



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK  
INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA  
ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-  
KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN &  
UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD JABAL ALTARIQ  
0505001542**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK  
INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA  
ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-  
KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN &  
UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum**


**MUHAMMAD JABAL ALTARIQ  
0505001542**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)  
DEPOK  
JULI 2009**





## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Muhammad Jabal Altariq  
NPM : 0505001542  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 10 Juli 2009



## HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Muhammad Jabal Altariq  
NPM : 0505001542  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Tri Hayati, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI. ( )  
Penguji : Rouli A.Velentina Napitupulu S.H., LL.M. ( )  
Penguji : Henny Marlyna S.H., M.H., MLI. ( )

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Keperdataan FHUI, Depok  
Tanggal : 10 Juli 2009





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”** Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Muhammad Mossadeq Bahri dan Anita Marina, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis tetap berdiri tegak dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah Swt di dunia.
2. Adinda tercinta, Radhiyatuz Zahra, yang senantiasa menjadi teman hidup selama ini. Semoga engkau dapat selalu memberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Anggota Keluarga Besar Zoelkifli dan Ali Bahri, setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk Kak Yani yang selalu membantu Penulis tanpa lelah meskipun harus merelakan waktu luang setelah bekerja.
4. Ibu Tri Hayati S.H., M.H. dan Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga



skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidup mereka.

5. Ibu Wirdyaningsih S.H., M.H., selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Terima kasih yang tak terhingga karena selalu mau menjadi tempat curhat Penulis selama 4 tahun di kampus. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
6. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M. Ph.D, seorang paman yang telah memberi pandangan kepada Penulis untuk berani mengambil jurusan Ilmu Hukum. Semoga idealisme dan kritik yang telah diajarkan dapat memberikan kehidupan yang baik bagi Penulis di kemudian hari.
7. Dr. Ryad Areshman Chairil (*Director for The Centre for Indonesian Energy and Resources Law*), Ir. Priyo Pribadi Soemarno (*Executive Director of Indonesian Mining Association*), dan Sumarwoto Sukowardoyo (CEO PT. Arutmin Indonesia), terima kasih untuk waktu dan wawancara yang telah diberikan. Sungguh sangat menambah wawasan saya.
8. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan bangsa dan negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri; serta Bang Akhiar Salmi, Bang Chudry Sitompul, dan Bang Makmur Amir.
9. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
10. Kakanda Noer Fadjrie Ansyah, yang telah memberikan pandangan kepada Penulis untuk berani mengambil topik skripsi ini.
11. Kakanda Abi Pratama, Alghiffari Aqsa, Aulia Kosasih, Fahad Farid, Rimas Kautsar, Rizki Yulianto, dan Taufik Hidayat; terima kasih sudah memberikan warna hidup baru kepada Penulis selama 4 tahun kuliah.
12. Rekan-rekan seperjuangan LISUMA Universitas Indonesia, Maraden Saddam, Aldo Renathan, Mufti Wirawan, Bima Swastika, Teuku





Safriansyah, Surya Aji, serta adik-adik LISUMA UI; semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang.

13. Teman-teman dekat di FHUI, khususnya angkatan 2005 yang telah menjadi teman baik di kala susah maupun senang, 4 tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan kawan; Fikri Fardhian, Daud Wahid, Merdhika Firmansyah, Amalia, Andries Yody Ravelino Maramis, Pramastuti Kusumaningtyas, Drajad Agung Priyohutomo, Alta Mahandara, Jati Maharddika Nur Iman, Akbar Bayu, Ditto Wicaksono, Ardhi Hidayanto, Dimas Arya Noviaji, Allysthia Renty, Soefiendra Soedarman, Wahyu Abdilah, Talita Tamara Sompie, Ratih Indriastuti, Abdillah Tadjoedin, Rizki Maulidani, Runi Anggia, Adisti Mayora, Ario Triwibowo, Boogee Garystho, Aisyah Rahmarani, dan Aldi Mulya Hidayat.
14. Para sahabat yang selalu menemani; Donal bin Sugiyanto, Galih Sinar Sahaja, Dita Agni Saratoga, Ronaldi Nababan, Andhika Winda Syarief, dan Dita K. Saragih.
15. Keluarga Besar HMI Komisariat FHUI, teman-teman 3C alumni SLTP Sudirman, dan teman-teman chatting di dunia maya.
16. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini.

Depok, 10 Juli 2009

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jabal Altariq  
NPM : 0505001542  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Juli 2009

Yang menyatakan

(Muhammad Jabal Altariq)







## ABSTRAK

Nama : Muhammad Jabal Altariq  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bahan perbandingan hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai investasi pertambangan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional sebagai unsur utama dalam menerapkan segala kebijakan mengenai pertambangan mineral dan batubara..

Kata kunci:  
Kepentingan Nasional, Investasi, Pertambangan Mineral dan Batubara, .





## ABSTRACT

Name : Muhammad Jabal Altariq  
Major Program: Law  
Title of Thesis : Juridical Review: A Comparison on Investment Aspects in Indonesian Mining Sector between Law No. 11 of 1967 regarding General Provisions on Mining and Law No.4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining.



The following thesis is criticizing about investment aspects in Indonesian mining sector. The particular issue of this thesis will appear in a form of comparison between Law No. 11 of 1967 regarding Foremost Terms of Mining and Law No.4 of 2009 regarding Coal and Mineral Mining. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The end result of this thesis recommends the Government to soon issuing the Government Regulation which stipulates further about investment related to coal and mineral mining by considering national interest aspect as the main element..

Key words:  
National Interest, Investment, Mineral and Coal Mining.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metodologi Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
<b>2. TINJAUAN UMUM INVESTASI DI INDONESIA.....</b>	
2.1 Investasi Pada Umumnya.....	
2.1.1 Istilah dan Pengertian Investasi.....	13
2.1.2 Sejarah Perkembangan Investasi.....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Investasi.....	17
2.1.4 Manfaat Investasi.....	19
2.2 Investasi Menurut Hukum di Indonesia.....	
2.2.1 Pengertian Hukum Investasi.....	21
2.2.2 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Investasi.....	22
2.2.3 Asas-Asas Hukum Investasi.....	27
2.2.4 Sumber Hukum Investasi di Indonesia.....	29
<b>3. INVESTASI PERTAMBANGAN DI INDONESIA.....</b>	
3.1 Investasi Pertambangan Menurut UU 11/1967.....	
3.1.1 Bentuk Perusahaan Pertambangan.....	32
3.1.2 Pelaksana Perusahaan Pertambangan.....	34
3.1.3 Penanaman Modal Asing.....	37
3.1.4 Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan KP dan Menandatangani KK/PKP2B.....	40
3.1.5 Prosedur Memperoleh KP, KK, dan PKP2B.....	41
3.2 Investasi Pertambangan Menurut UU 4/2009.....	
3.2.1 Penguasaan Mineral dan Batubara.....	48
3.2.2 Wilayah Pertambangan.....	48
3.2.3 Bentuk Perusahaan Pertambangan.....	50
3.2.4 Pelaksana Perusahaan Pertambangan.....	52
3.2.5 Penanaman Modal Asing.....	53
3.2.6 Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Izin Pertambangan.....	56



3.2.7	Prosedur Memperoleh Izin Pertambangan.....	56
3.2.8	Pasal Pengalihan.....	57
<b>4.</b>	<b>ANALISIS TERHADAP INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UU MINERBA.....</b>	
4.1	Sistem Pelaksanaan Investasi.....	
4.1.1	Kedudukan Hukum.....	60
4.1.2	Persamaan PMDN dan PMA.....	62
4.1.3	Penyelesaian Sengketa.....	63
4.2	Wilayah Pertambangan.....	66
4.3	Pengusahaan Pertambangan Oleh Modal Asing.....	69
4.4	Usaha Pertambangan.....	
4.4.1	Jangka Waktu dan Luas Wilayah.....	73
4.4.2	Tenaga Kerja Lokal dan BUMN.....	79
4.5	Pasal Pengalihan UU Minerba.....	82
<b>5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	88
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>89</b>






## DAFTAR LAMPIRAN

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959)

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959)







## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Desember 2008, setelah melalui 9 tahun negosiasi alot akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Desember 2008. Rancangan undang-undang yang memakan waktu sembilan tahun ini, meskipun pembahasan secara mendalam baru dilakukan dalam waktu tiga tahun terakhir, ternyata baru dapat berlaku satu bulan kemudian karena Presiden secara implisit tidak memberikan persetujuan dengan tidak memberikan nomor terhadap undang-undang tersebut. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan baru mendapatkan nomor sebulan kemudian yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menyadari bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tak terbaharui (*unrenewable*) menempati posisi yang penting dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan melakukan kebijakan dan perusahaan untuk mencapai tujuan yang tertulis dalam





pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan mensahkan undang-undang tersebut..

Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipicu dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana paradigma pengelolaan pertambangan telah berubah dari yang semula cenderung ke arah sentralistik berubah menjadi desentralistik. Untuk itulah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat antara lain dengan dihapusnya sistem kontrak karya dan mekanisme kuasa pertambangan, adanya Wilayah Pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, digunakannya sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi dua menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, dan yang lainnya. Perubahan-perubahan ini ternyata mendapat tanggapan yang berbeda dari berbagai kalangan di masyarakat, mulai dari kalangan akademis sampai para pelaku usaha di dunia pertambangan.

Salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pembangunan kegiatan usaha pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah diharuskannya melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, suatu hal yang sangat mulia jika dilakukan namun mengingat beberapa jenis mineral logam yang ada di Indonesia seperti nikel yang dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurniannya membutuhkan investasi yang sangat besar hal tersebut menjadi kurang realistis untuk dilakukan.



Dilihat dari aspek investasi dengan terjadinya krisis ekonomi dunia saat ini, ditambah dengan terpuruknya harga komoditas pertambangan dunia, perusahaan-perusahaan tambang besar yang mampu melakukan investasi yang *massive* saat ini semakin menjadi konservatif dalam menanamkan modalnya. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sangat sensitif terhadap peraturan perundang-undangan, politik, dan "country risk" dari suatu negara.

Investasi pertambangan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini pada dasarnya telah mengalami stagnansi akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi atas diundangkannya undang-undang mengenai otonomi daerah.<sup>1</sup> Tidak heran jika kemudian kebijakan pertambangan Indonesia termasuk 10 yang terburuk didunia. Data yang dikeluarkan oleh Fraser Institute menyebutkan bahwa dari segi kepastian kebijakan pertambangan, posisi Indonesia ada di peringkat ke-55 dari 65 negara yang memiliki sumber daya mineral. Sementara dari sisi kekayaan cadangan mineral, Indonesia menempati posisi ke-15. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim investasi pertambangan di Indonesia dinilai tidak kondusif dan penuh dengan ketidakpastian yang kemudian berakibat tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada.



Investasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akhirnya diubah dari suatu Kontrak Karya (KK) atau untuk batubara dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) diubah menjadi sistem perizinan. Perubahan ini salah satunya disebabkan oleh seringnya Indonesia kalah jika permasalahan kontrak mencapai tingkat penyelesaian sengketa yang mengindikasikan bahwa kontrak dirasa tidak seimbang. Namun perubahan ini, tentunya akan mendapat perhatian khusus dari para investor karena dengan sistem perizinan dikhawatirkan akan menyusutkan minat investasi di bidang pertambangan di Indonesia.

Sistem perizinan bukan tidak umum dan mungkin akan mengurangi pengembangan proyek-proyek pertambangan skala dunia. Sistem ini memerlukan regulasi yang lengkap dan jelas, institusi pengatur dan pengawas yang adil, sistem

---

<sup>1</sup> Widyawan, *Permasalahan Hukum Komersial Seputar UU Minerba*, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hal. 3.





peradilan yang bersih dan tidak berpihak dan budaya hukum yang konsisten, dimana kesemuanya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup> Dengan demikian, implementasi sistem perizinan di bidang pertambangan ini harus benar-benar diantisipasi berbagai permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

Tentunya kita menyadari bahwa Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat kontras jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bisa dilihat mengingat semangat yang berbeda ketika kedua undang-undang ini dibuat. Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibuat ketika pemerintah pada saat itu sedang gencar-gencarnya mengundang investor asing. Investor asing sangat dibutuhkan karena ketiadaan dana, ahli dan teknologi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara.<sup>3</sup>



Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibuat dengan semangat perubahan dimana di Indonesia sudah terjadi perubahan yang fundamental sejak tahun 1998 yang disebut era reformasi, kemudian masyarakat meyakini bahwa pengusaha, terutama investor asing, telah menikmati keuntungan yang terlalu besar dari sumber daya alam Indonesia, diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan peranan lebih besar kepada pemerintah daerah, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih dominan dalam penentuan substansi UU.<sup>4</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan perubahan yang sangat drastis dari Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan meskipun beberapa hal masih diatur secara berkesinambungan.

---

<sup>2</sup> Widyawan, *Ibid.*, hal. 4.

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Online, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Nikko, 21 Januari 2009, hal. 1.

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, *Ibid.*, hal. 2.





Permasalahan mengenai investasi di dunia pertambangan di Indonesia ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih jauh segala macam permasalahan yang bisa timbul dari perubahan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah tersebut dan menuliskannya dalam tulisan ilmiah serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## 1.2. Pokok Permasalahan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan difokuskan pada bagaimanakah pelaksanaan investasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Apa saja keuntungan dan kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan investasi di Indonesia?



### 1.3. Tujuan Penulisan

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan investasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### 2. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja keuntungan dan kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan investasi di Indonesia.



### 1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam karya tulis ini. Bagian ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah karena di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959. ps. 1 angka 1. Selanjutnya disebut Indonesia I.



2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.<sup>6</sup>
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>7</sup>
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>8</sup>
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>9</sup>
6. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.<sup>10</sup>
7. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dan WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.<sup>11</sup>
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.<sup>12</sup>
9. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan.<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 3



<sup>8</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 29.

<sup>11</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 30.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 31.



10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>14</sup>
11. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.<sup>15</sup>
12. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara.<sup>16</sup>

### 1.5. Metodologi Penulisan

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metodologi untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>17</sup> Penulis menggunakan metode ini karena penulis secara langsung tidak meneliti apa yang

---



<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959. ps. 2 huruf (i). Selanjutnya disebut Indonesia II.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 LN. th. 2007 No. 67 TLN. No. 4724. ps. 1 angka 1. Selanjutnya disebut Indonesia III.

<sup>15</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996, Pasal 1. Selanjutnya disebut Indonesia IV.

<sup>16</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, ps. 1 angka 1. Selanjutnya disebut Indonesia V.

<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.118.



menjadi fakta di masyarakat, sehingga tidak diperlukan suatu penelitian yang empiris. Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai aspek investasi dalam bidang pertambangan di Indonesia dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dan memberi penjelasan mengenai dampak dari dirubah undang-undang tersebut, serta memberikan gambaran mengenai keuntungan dan kendala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi di Indonesia.



Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai aspek investasi di bidang pertambangan, penulis menggunakan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan juga peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku dalam lingkup Investasi.<sup>18</sup> Selain sumber dari peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli/dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, majalah buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah investasi maupun pertambangan.<sup>19</sup>

Penggunaan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan maupun buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli/dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang memuat

---

<sup>18</sup> Peraturan perundang-undangan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dimana data sekunder merupakan data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

<sup>19</sup> Buku-buku ilmu hukum, dokumentasi resmi dari pemerintah, dan majalah buletin merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.



peraturan perundang-undangan, serta majalah buletin dalam membahas investasi dan pertambangan dikarenakan banyaknya data yang dapat penulis akses dari sumber-sumber tersebut. Selain itu, penulis dalam pembahasannya juga menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel-artikel dari internet.<sup>20</sup>

Disamping penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti serta menguasai permasalahan mengenai pertambangan mineral dan batubara atau minerba. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, khususnya hasil wawancara ini menekankan pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.<sup>21</sup> Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang menguasai bidang pertambangan mineral dan batubara baik secara hukum maupun teknis lapangan, antara lain Ryad Areshman Chairil (Direktur *Executive Center for Indonesian Energy & Resources Law*), Priyo Pribadi Soemarno (*Executive Director of Indonesian Mining Association*), dan Sumarwoto Sukowardoyo (CEO PT. Arutmin Indonesia).



#### 1.6. Sistematika Penulisan

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-Buku. Bahan non-buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 138-139



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode yang digunakan dalam rangka pencarian data untuk penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

## BAB II: TINJAUAN UMUM INVESTASI DI INDONESIA

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab besar. Pada sub bab yang pertama akan diuraikan tentang investasi pada umumnya yang berisikan mengenai istilah dan pengertian investasi, sejarah perkembangan investasi, jenis-jenis investasi, dan manfaat investasi. Pada sub bab yang kedua akan menjelaskan mengenai investasi menurut hukum di Indonesia yang berisikan mengenai pengertian hukum investasi, objek dan ruang lingkup kajian hukum investasi, asas-asas hukum investasi, dan sumber-sumber hukum investasi di Indonesia.



## BAB III: INVESTASI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Pada sub bab yang pertama, penulis akan menguraikan tentang investasi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kemudian pada sub bab kedua akan menjelaskan investasi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## BAB IV: ANALISIS TERHADAP INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UU MINERBA


Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisa mengenai dampak dari digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menjabarkan keuntungan serta kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara







## BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan simpulan atas pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada simpulan ini, akan diuraikan secara lebih singkat hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis. Selain itu, akan diberikan beberapa saran agar dapat memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.





## BAB 2

### TINJAUAN UMUM INVESTASI DI INDONESIA

#### 2.1 Investasi Pada Umumnya

##### 2.1.1 Istilah dan Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep teoritis mengenai investasi. Fitzgerald mengartikan investasi sebagai berikut:

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”<sup>22</sup>

Fitzgerald mengkonstruksikan investasi sebagai sebuah kegiatan untuk penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal kemudian barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad, yang mengartikan investasi sebagai cara menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>23</sup> Kamaruddin Ahmad memfokuskan investasi pada penempatan uang atau dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atas penempatan uang atau dana tersebut.



Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai berikut:

Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan,

---

<sup>22</sup> Murfidin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 4.

<sup>23</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal. 3.



penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.<sup>24</sup>

Konsep investasi dalam pengertian ini adalah penanaman modal untuk proses produksi yang berarti investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk proses produksi semata, tetapi juga untuk kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Definisi mengkonstruksikan investasi sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Hal ini berkaitan dengan pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya termasuk bidang pertambangan mineral dan energi.

Sedangkan menurut Salim HS. dan Budi Sutrisno mengartikan investasi sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>26</sup> Definisi ini lebih menjelaskan kepada suatu keadaan riil dimana ada bidang usaha yang terbuka dan tertutup di suatu negara. Jadi tidak semua bidang dapat dimasuki oleh para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Para investor hanya dapat menanamkan modal di bidang-bidang yang diperbolehkan oleh negara.



Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

---

<sup>24</sup> Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, tt), hal. 1470.

<sup>25</sup> Pandji Anogara, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, (Semarang: Pustaka Jaya, 1994) hal. 47.

<sup>26</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hal. 33.



Modal, investasi dinamakan penanaman modal yang berarti segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>27</sup>

### 2.1.2 Sejarah Perkembangan Investasi

Sejarah perkembangan investasi tentu tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periode investasi. Periode investasi di dunia dibagi dalam tiga gelombang yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode ini dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18 yang ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

2. Periode Imperialisme Baru

Periode ini baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan beberapa negara lainnya terbelenggu dalam sistem penjajahan, dimana investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan, dan pusat kota di saat itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.



3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an disaat negara-negara berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap paling cepat untuk menuju industrialisasi. Strategi ini disambut dengan baik oleh negara-negara maju yang mengakibatkan arus investasi ke negara-negara berkembang meningkat pesat. Disepakatinya *Agreement on Trade Investment Measures* (TRIMS) dalam GATT di Uruguay mengakibatkan terjadinya arus investasi besar-besaran di masa mendatang

---

<sup>27</sup> Indonesia III, *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

<sup>28</sup> Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 1-2.



karena dalam persetujuan TRIMS tersebut tidak membolehkan perbedaan terhadap modal dalam negeri dan modal asing.

Sedangkan perkembangan investasi di Indonesia baru dimulai pada pertengahan tahun dari abad ke-20. Ada tiga periode perkembangan investasi di Indonesia yang akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Periode Awal Kemerdekaan (1945-1965)

Pada periode awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia tidak ada karena oleh Presiden Soekarno semua perusahaan asing telah dinasionalisasi untuk kepentingan nasional.

2. Periode Orde Baru



Pada masa Orde Baru, arus investasi ke Indonesia baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada para pemodal asing dan domestik untuk menamakan investasinya di Indonesia. Investasi asing dimulai dengan masuknya Perusahaan Philips dari Belanda yang merupakan merek dagang lampu yang sangat terkenal pada saat itu. Kemudian dilanjut oleh PT. Freeport Indonesia yang berinvestasi di bidang pertambangan. Meningkatnya arus investasi di Indonesia dibuktikan dengan meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang mencapai puncak sebesar US\$ 6,2 milyar.

3. Periode Orde Reformasi

Pada masa Orde Reformasi, arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang kemudian berlanjut defisit investasi ke Indonesia sampai tahun 2003. Aliran investasi ke Indonesia termasuk yang terburuk jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Berbeda dengan Thailand yang meskipun terkena imbas krisis, namun tetap dibanjiri oleh investasi asing dari perusahaan multinasional di bidang otomotif dan elektronika seperti Honda, Nissan, Isuzu, Ford, dan berbagai perusahaan

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 35-36.



lainnya yang menjadikan Thailand sebagai basis industrinya di Asia Tenggara. Faktor utama penyebab rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah karena adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menamakan investasi yang disebabkan oleh belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Keempat hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Investasi berdasarkan asetnya<sup>30</sup>

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *real asset*; dan
- b. *financial asset*.

*Real asset* merupakan investasi yang berwujud sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas dimana pada *real asset* secara umum kurang likuid daripada *financial asset* dikarenakan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya<sup>31</sup>



Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi autonomus (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif seperti pembelian surat-surat berharga.

---

<sup>30</sup> Kamaruddin Ahmad, *op. cit.*, hal.2.

<sup>31</sup> Ensiklopedi Indonesia, *op. cit.*, hal. 1470.



- b. Investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan seperti penghasilan transitori yang merupakan penghasilan yang di dapat selain dari bekerja seperti bunga dan sebagainya.

3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- b. Investasi yang berasal dari modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing.

4. Investasi berdasarkan bentuknya<sup>32</sup>



Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasari pada cara menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi portofolio adalah investasi yang dilakukan di pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.
- b. Investasi langsung adalah investasi yang berbentuk dengan cara membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Investasi langsung ini disebut *Foreign Direct Investment* (FDI). Kelebihan dari *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>
  1. sifatnya permanen/jangka panjang;
  2. memberi andil dalam alih teknologi;
  3. memberi andil dalam alih keterampilan; dan
  4. membuka lapangan pekerjaan baru.

---

<sup>32</sup> Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, (Semarang: Pustaka Jaya, 1994) hal. 46.

<sup>33</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 38-39.



#### 2.1.4 Manfaat Investasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran investasi membawa dampak yang besar bagi sebuah negara baik oleh investor asing karena investasi mereka membawa manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Gunarto Suhardi mengatakan bahwa investasi langsung itu lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung sifatnya lebih permanen. Selain itu, investasi langung.<sup>34</sup>

- a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
- b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
- c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
- d. Bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
- e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; dan
- f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila ada investor yang berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.

Ada juga pendapat lain yang mengemukakan, bahwa kehadiran investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di samping membawa dampak positif juga dapat membawa dampak negatif. Hal ini diungkapkan dari pemikiran yang dilontarkan oleh Usha Dar dan Pratap K Dar yaitu sebagai berikut:

*“It should, however, be clearly understood from the beginning that the foreign investor is not motivated by consideration of extending aid for development. The prime motivation is commercial, and expects returns from his investment.”<sup>35</sup>*



Oleh karena itu, sangat beralasan pandangan dari Usha Dar dan Pratap K Dar yang menganggap bahwa kehadiran investor asing tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pandji Anoraga mengemukakan hal tersebut sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal. 45.

<sup>35</sup> Usha Dar dan Pratap K Dar, *Investment Opportunities in ASEAN Countries*, (New Delhi: Sterling Published Pvt, ltd, 1970), hal. 1.





... banyak bukti menunjukkan, bahwa betatapun juga, eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstratif dengan ciri utama pada padat modal dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke negara ini.”<sup>36</sup>

Pendapat lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Kenichi Ohmae sebagai berikut:

“Jika sumber daya alam adalah sumber utama kekayaan negara, maka perusahaan-perusahaan atau negara asing yang menginginkan akses ke sana paling banter berupa penerobos yang ditoleransi dan yang paling buruk adalah pengeksploitasian yang tidak berperasaan yang harus dihindarkan dengan segala cara yang ada.”<sup>37</sup>

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Th. Vogelaar yang menyatakan sebagai berikut:



*“Whatever the cause, international trade and investment and, in main particular, the multinational corporations are often blamed for being the instruments bringing ‘Atlantis Culture’ to our shores. Indeed, the tensions between foreign firms and their local environment are primarily political, social and cultural, rather than narrowly economic. Developing countries view even more M.N.C.s ‘as a threat to their often newly acquired liberty and independence. They are afraid for the loss of their identity and fear the domination of their economics by foreign powers acting through multinational corporations.’”<sup>38</sup>*

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, disadari bahwa kehadiran investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) memang menjadi perdebatan di antara para ahli dengan sudut pandang masing-masing. Namun, menurut hemat penulis kehadiran investor memang dapat membuka lapangan pekerjaan yang kian sempit, khususnya di negara-negara berkembang

<sup>36</sup> Pandji Anoraga, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>37</sup> Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas (The Borderless World)*, Alih Bahasa oleh F.X. Budiarto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991), hal. 183.

<sup>38</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi (Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) hal. 28.



termasuk di Indonesia tetapi hal itu boleh dilakukan tanpa mengorbankan sumber daya alam secara semena-mena dengan tidak memperhatikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.



## **2.2 Investasi Menurut Hukum di Indonesia**

### **2.2.1 Pengertian Hukum Investasi**

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal hukum investasi melainkan hukum penanaman modal. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Hal-hal yang diatur dalam hukum penanaman modal antara lain adalah hubungan antara investor dengan penerima modal yang dimana investor tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing adalah investor yang modalnya berasal dari dari luar negeri, sedangkan investor domestik adalah investor yang modalnya berasal dari dalam negeri. Kemudian, hukum penanaman modal mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka yang merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk berinvestasi. Selanjutnya, mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam usaha untuk menanamkan investasinya di suatu negara. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum penanaman modal sebagai berikut:

1. adanya kaidah hukum;
2. adanya subjek yaitu investor dan negara penerima investasi;
3. adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi;
4. adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan
5. negara.



## 2.2.2 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi

Di subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari hukum investasi. Jika mengacu pada pengertian-pengertian yang telah dijelaskan maka dapat ditelaah apa yang menjadi objek dan ruang lingkup kajian hukum investasi. Objek kajian merupakan sasaran merupakan sasaran di dalam penyelidikan hukum investasi. Objek tersebut dibagi menjadi dua yaitu objek materiil yang merupakan bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan dan objek forma yang merupakan sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Objek forma hukum investasi adalah mengatur hal sebagai berikut:<sup>39</sup>

### 1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal

Hubungan antara investor dengan negara penerima modal sangat erat hubungannya karena sebagai investor mereka akan menanamkan modalnya ke dalam suatu negara dan mereka dalam penanaman modalnya menginginkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara tempat dimana para investor akan menanamkan modalnya. Tanpa adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum, akan menimbulkan rasa tidak aman bagi investor dan akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini tidak terbatas bagi investor asing saja, namun bagi setiap investor baik investor asing maupun investor domestik menginginkan rasa aman bagi mereka dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

### 2. Bidang-bidang usaha terbuka untuk investasi



Apabila kita telaah lebih lanjut, ketentuan mengenai bidang usaha penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. bidang usaha terbuka;
- b. bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- c. bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang-bidang yang terbuka untuk investasi merupakan bidang-bidang yang usaha dimana investor dapat menanamkan modal. Dengan mengetahui bidang usaha tersebut, investor dapat menentukan bidang

---

<sup>39</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 12.



usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman investasi, apakah untuk investasi domestik maupun investasi asing. Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di suatu negara.

Sedangkan untuk bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, Indonesia telah mengaturnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang menentukan klasifikasi mengenai kriteria-kriteria bidang usaha. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang usaha yang tertutup yang merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;<sup>40</sup>
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan izin khusus.<sup>41</sup>

Adapun tujuan dari penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah untuk:<sup>42</sup>



- a. meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
- b. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007, ps. 1 angka 1.

<sup>41</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps.2 angka 1.

<sup>42</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007, ps. 3.





- c. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- d. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- e. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. **penyerderhanaan**  
yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
- b. **kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional**  
yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
- c. **transparansi**  
yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
- d. **kepastian hukum**  
yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 5.



- e. kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal yang berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus ruang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia



Yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kriteria bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pikiran sebagai berikut:<sup>44</sup>

- g. mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
- h. kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
- i. mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
- j. mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;
- k. manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Untuk menentukan kriteria bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Yang dimaksud dengan kriteria disini adalah ukuran-ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan terhadap bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 7.



Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri adalah didasari pada kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. kesehatan;
- b. keselamatan;
- c. pertahanan dan keamanan;
- d. lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM); dan
- e. kepentingan nasional lainnya.

Dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dijelaskan mengenai kriteria yang didasari pada lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM). Kriteria terhadap lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dirinci sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. memelihara tatanan hidup masyarakat;
- b. melindungi keanekaragaman hayati;
- c. menjaga keseimbangan ekosistem;
- d. memelihara kelestarian hutan alam;
- e. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
- f. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
- g. menjaga kedaulatan negara; dan
- h. menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>



- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 8.

<sup>46</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 9.

<sup>47</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 11.



- c. pengawasan produksi dan distribusi;
- d. peningkatan kapasitas, teknologi, partisipasi modal dalam negeri; dan
- e. kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur secara terperinci dalam lampiran pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

### **3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara**

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Umumnya, prosedur dan syarat-syarat tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

#### **2.2.3 Asas-Asas Hukum Investasi**



Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal. Kesepuluh asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.





2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.



10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.



#### 2.2.4 Sumber Hukum Investasi di Indonesia

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum tersebut diambil, yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan dunia internasional, dan keadaan geografis.

Sedangkan, sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Sumber hukum formal dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal yang tidak tertulis. Berarti, sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum yang tertulis seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis dalam hukum investasi berarti tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber yang tidak tertulis seperti kebiasaan dalam masyarakat atau disebut hukum kebiasaan.

Sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;





3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. dan lain-lain.

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada juga traktat-traktat yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam bidang investasi antara lain sebagai berikut:

1. *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*  
*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara penanaman modal asing antarnegara dengan warga negara lain. *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* mempunyai dua pola penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase.
2. *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*  
TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan dengan TRIMs yang bertentangan dengan Pasal III GATT tentang prinsip *national treatment* dan Pasal XI GATT tentang prinsip *prohibition of quantitative restriction*. Uraian mengenai TRIMs yang dianggap bertentangan dengan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> H.S. Kartajoemana, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta; UI Press, 1997) hal. 226.





- a. aturan-aturan tentang *local content requirements* yang mengharuskan pembelian input dari dalam negeri (lokal) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan; dan
  - b. aturan-aturan tentang *trade balancing requirements* yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor.
3. The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk pada tanggal 12 April 1988 oleh IBRD atau lebih dikenal dengan Bank Dunia. Tujuan MIGA adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. memberikan jaminan kepada investor terhadap resiko nonekonomis, khususnya di negara-negara berkembang; dan
- b. berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara yang sedang berkembang.

---

<sup>49</sup> Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, (Jakarta; Rajawali, 2004), hal. 36.



## BAB 3

### INVESTASI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

#### 3.1 Investasi Pertambangan Menurut UU 11/1967

##### 3.1.1 Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dikenal ada tiga bentuk pengusahaan pertambangan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

##### 1. Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan. Pengertian kuasa pertambangan dijabarkan dalam pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:



“wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

##### 2. Kontrak Karya

Dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kontrak karya adalah sebagai berikut:

“perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara”

Yang menjadi subjek dalam kontrak karya ini adalah Pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia. Modal utama dari badan hukum Indonesia



adalah berasal dari modal asing. Objek dari perjanjiannya tidak boleh minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara melainkan mineral. Besarnya modal asing tersebut maksimal 95%, sementara modal perusahaan mitra nasionalnya minimal 5% dan modal asing yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia itu digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi bahan galian, yang meliputi emas, perak, dan tembaga.<sup>50</sup>

### 3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam pasal 1 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

“perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.”



Pengertian lain tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dijabarkan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.”

Jika dilihat kedua pengertian tersebut akan ditemukan perbedaan mengenai unsur-unsur dari pengertian PKP2B. Dalam pasal 1 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin

---

<sup>50</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hal. 128-129).



Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perusahaan kontraktor swasta dijelaskan bahwa tidak hanya perusahaan swasta nasional saja yang dapat melakukan pengusahaan batubara namun perusahaan swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing juga dapat melakukan pengusahaan batubara.


### 3.1.2 Pelaksana Pengusahaan Pertambangan

Filosofi penguasaan sumber daya alam di Indonesia mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa hak milik atas kekayaan alam Indonesia (*Mineral Right*) adalah milik bangsa Indonesia secara kolektif dan hak penguasaan atas kekayaan alam (*Authority Right*) dipegang oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, hak pengusahaan atas kekayaan alam (*Mining Right*) dilaksanakan oleh pengusaha baik badan/perorangan.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah memenuhi



persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

8. Pertambangan Rakyat;

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga dapat dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. Meskipun dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan pihak-pihak yang dapat melakukan usaha pertambangan, di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan lembaga, badan usaha atau perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan khususnya bahan galian strategis dan bahan galian vital.

Bahan galian ini adalah penggolongan atas pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia. Bahan-bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.<sup>51</sup> Bahan-bahan galian tersebut dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. golongan bahan galian strategis (golongan a);
2. golongan bahan galian vital (golongan b);
3. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Usaha pertambangan bahan galian stratrgis dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan Negara;<sup>53</sup>



---

<sup>51</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 1 huruf (a).

<sup>52</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 3 ayat (1).

<sup>53</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 6.





2. Pihak Swasta, apabila menurut pertimbangan menteri lebih menguntungkan bagi negara dan telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;<sup>54</sup>
3. Apabila jumlah endapan bahan galian sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat.<sup>55</sup>

Usaha pertambangan bahan galian vital dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Negara atau Daerah;
2. Badan atau Perseorangan Swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Usaha pertambangan bahan galian vital yang dilakukan oleh negara atau daerah dapat dilaksanakan oleh sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;



---

<sup>54</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 7.

<sup>55</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 8.

<sup>56</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 9 ayat (1).

<sup>57</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 9 ayat (2).



5. Perusahaan dengan modal antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau perseorangan di pihak lain

Usaha pertambangan bahan galian golongan c (tidak termasuk dalam golongan a dan b) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat dimana terdapatnya bahan galian tersebut.<sup>58</sup>

### 3.1.3 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pengertian Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bentuk dari perusahaan asing tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

#### 1. Bentuk Perusahaan Pertambangan



Untuk di bidang pertambangan, bentuk penanaman modal asing dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai berikut:

“Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Bentuk perusahaan pertambangan bagi penanaman modal asing jika mengacu tiga bentuk perusahaan pertambangan yang telah dijelaskan diatas hanya bisa dilakukan dengan bentuk kontrak karya untuk pertambangan mineral dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara untuk pertambangan batubara. Penanaman modal asing tidak dapat berinvestasi melalui Kuasa Pertambangan (KP) karena Kuasa Pertambangan (KP) hanya diperuntukkan bagi penanaman modal dalam negeri.

---

<sup>58</sup> Indonesia II, *op. cit.*, ps. 4 ayat (2).



## 2. Bentuk Penanaman Modal Asing



Penanaman modal asing sebenarnya jika dilihat dari pembagian bahan-bahan galian dapat melakukan investasi di semua bidang golongan bahan galian. Hal ini didasari bahwa bentuk dari penanaman modal asing adalah harus berbadan hukum Indonesia atau pihak swasta yang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Hal ini diperjelas dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- b. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- c. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

## 3. Modal Asing

Sesuai dengan usulan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam surat No.



2631/06/SJN.H/2002 tanggal 6 Agustus 2002, perusahaan pertambangan umum dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dengan:

- a. bentuk usaha patungan antara pemodal asing dan warga negara Indonesia dan atau Perseroan Terbatas BUMN/BUMD atau perusahaan swasta nasional atau perorangan warga negara Indonesia dengan membentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia;
- b. Saham yang dimiliki oleh perusahaan asing tidak boleh melebihi 95%;
- c. Saham yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia sekurang-kurangnya 5%.

Kesimpulannya adalah modal asing yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing tidak boleh melebihi 95% dari keseluruhan modal yang ada di perusahaan tersebut.

#### 4. Tenaga Kerja

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, wewenang untuk menentukan siapa direksi yang memimpin perusahaan dimana mereka adalah pemodalnya adalah pemilik modal dari perusahaan tersebut.



Sedangkan untuk tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia namun bila ada jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli dari warga negara asing.<sup>59</sup>

Meskipun tidak diisi oleh tenaga kerja Indonesia, perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 1 TLN. No. 2818, ps. 10-11.

<sup>60</sup> Indonesia, *Ibid.*, ps. 12.



### 3.1.4 Pejabat yang Berwenang Menerbitkan KP dan Menandatangani KK/PKP2B

#### 1. Kuasa Pertambangan

Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat dilihat pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Bupati/Walikota

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.

##### 2. Gubernur



Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

##### 3. Menteri

Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

#### 2. Kontrak Karya/PKP2B

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Pemohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing, gubernur dan bupati/walikota tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam kontrak karya. Yang berhak menandatangani kontrak karya adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia atau kontraktor, terutama badan hukum



yang modalnya berasal dari asing. Kedudukan gubernur dan bupati/walikota hanya sebagai saksi. Namun untuk pemrosesan permohonan kontrak karya tetap memperhatikan tentang wilayah kontrak karya yang dimohon.

Pejabat yang berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon adalah Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon, apabila wilayah Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara terletak dalam beberapa wilayah propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antarpropinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.

Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.



Bupati/Walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemohon, apabila wilayah kontrak karya terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 mil laut.

### **3.1.5 Prosedur Memperoleh KP, KK, dan PKP2B**

#### **1. Kuasa Pertambangan**

prosedur dalam memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:





- a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
- b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.

Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eskplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan:

1. penunjukan batas-batas yang jelas;
2. menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan;
3. melampirkan peta, dengan jenis-jenis sebagai berikut:
  - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
  - b. Kuasa Pertambangan Eskplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu ber-banding lima puluh ribu); dan
  - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus menjelaskan dan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
    - 2) bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
    - 3) tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan; dan
    - 4) gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum telah ditentukan persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan yang dimana masing-masing kuasa



pertambangan memiliki persyaratan yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada berkas-berkas yang harus diserahkan sebelum upaya permohonan diajukan.

Sedangkan prosedur permohonan Kuasa Pertambangan tergantung kepada siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya. Jika pejabat yang berwenang adalah walikota/bupati maka prosedur permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota;
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon;
3. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Menteri ESDM
4. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

Jika pejabat yang berwenang mengeluarkan Kuasa Pertambangan adalah Gubernur maka prosedur permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan Gubernur
2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon;
3. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke MESDM;
4. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke Bupati/Walikota.

## **2. Kontrak Karya/PKP2B**

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa yang berwenang menandatangani kontrak karya adalah Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan gubernur dan bupati/walikota sebagai saksi. Sedangkan yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari proses permohonannya, perundingan sampai dengan penandatanganan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan pemohon.



Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diajukan kepada Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Pengajuan permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Direktur Jendral Geologi dan Sumber

---



<sup>61</sup> Salim HS, *Ibid.*, hal. 153-159.





Daya Mineral dengan mengisi daftar isian dan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bentuk permohonannya terdapat pada Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Pemohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

2. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jendral;
3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Direktur Jenderal kepada pemohon;
4. Direktur Jenderal menugaskan Tim Perunding untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon;
5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon;
6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi pasal bersama pemohon kepada Direktur Jenderal;
7. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi pasal bersama antara gubernur dan bupati/walikota kepada menteri;
8. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi;
9. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan;
10. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;
11. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK/PKP2B;





12. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat.

Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diajukan kepada gubernur adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

1. Permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diajukan kepada gubernur. Permohonan ini baru bisa diajukan kepada pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari gubernur dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah;
2. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan gubernur kepada pemohon;
3. Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan bupati/walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen ESDM dan instansi terkait di pusat;
4. Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B kepada pemohon;
5. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B kepada pemohon;
6. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada gubernur;
7. Gubernur menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama bupati/walikota kepada Direktur Jenderal;
8. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf kepada menteri.
9. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi;

---

<sup>62</sup> Salim HS, *Ibid.*, hal. 159-165.





10. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan;
11. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;
12. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK/PKP2B;
13. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat.

Prosedur permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diajukan kepada bupati/walikota adalah sebagai berikut.<sup>63</sup>

1. Permohonan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diajukan kepada bupati/walikota. Permohonan ini baru bisa diajukan kepada pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari bupati/walikota dan telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan kepada Bank Pembangunan Daerah;
2. Bupati/walikota menyiapkan konsep persetujuan prinsip;
3. Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan bupati/walikota kepada pemohon;
4. Bupati/walikota meminta kepada Direktur Jenderal dan gubernur mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen ESDM dan instansi terkait di pusat;
5. Bupati/walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B kepada pemohon;

---



<sup>63</sup> Salim HS, *Ibid.*, hal. 165-171.



6. Tim Perunding melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B kepada pemohon;
7. Ketua Tim Perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada bupati/walikota;
8. Bupati/walikota menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama gubernur kepada Direktur Jenderal;
9. Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf kepada menteri;
10. Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan kemudian menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi;
11. DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada menteri dan BKPM menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk persetujuan;
12. Menteri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan KK/PKP2B;
13. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada menteri untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK/PKP2B;
14. Penandatanganan KK/PKP2B antara menteri atas nama pemerintah dengan pemohon dan disaksikan oleh gubernur atau bupati/walikota setempat.

### **3.2 Investasi Pertambangan Menurut UU 4/2009**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah merubah pola kegiatan pertambangan di Indonesia dengan ditinggalkannya sistem kuasa pertambangan dan kontrak karya menjadi sistem perizinan. Perubahan lain dari mengenai pengaturan perusahaan pertambangan antara lain meliputi adanya pengaturan wilayah pertambangan, perubahan bentuk usaha pertambangan,



hilangnya perbedaan perlakuan antara badan usaha domestik dan badan usaha dengan modal asing. Pada sub-bab ini akan dijabarkan pembahasan-pembahasan yang lebih komprehensif mengenai sistem pelaksanaan investasi terkait dengan perusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 3.2.1 Penguasaan Mineral dan Batubara

Penguasaan mineral dan batubara dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sistem penguasaan terhadap mineral dan batubara tetap mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hak milik sumber daya alam berada di tangan rakyat secara kolektif dan penguasaannya diberikan kepada negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Perubahan mendasar adalah penguasaan negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai rencana pemerintah untuk mengembangkan otonomi daerah di Indonesia.



### 3.2.2 Wilayah Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal suatu pengaturan mengenai wilayah pertambangan dimana di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak ditemukan. Dijelaskan bahwa wilayah pertambangan adalah sebagai berikut:

“selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memilikpotensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 1 angka 29.



Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yang dinyatakan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Penetapan WP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penetapan Wilayah Pertambangan tersebut harus dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
2. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
3. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah pertambangan dibagi atas tiga wilayah pertambangan, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Wilayah Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.<sup>67</sup>
2. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.<sup>68</sup>
3. Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.<sup>69</sup> WPN ini dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPR RI dan wilayah yang akan diusahakan akan berubah status menjadi WUPK.

---



<sup>65</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 10.

<sup>66</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 13.

<sup>67</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 1 angka 30.

<sup>68</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 1 angka 32.

<sup>69</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 1 angka 33.



### 3.2.3 Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang membagi usaha pertambangan berdasarkan penggolongan bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian non strategis-non vital, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.<sup>70</sup>

Pertambangan mineral sendiri digolongkan sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. pertambangan mineral radioaktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam; dan
4. pertambangan batuan

Usaha pertambangan tersebut diatas dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut.<sup>72</sup>

#### 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

#### 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun adalah izin untuk melaksanakan usaha



---

<sup>70</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 34 ayat (1).

<sup>71</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 34 ayat (2).

<sup>72</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 35.

<sup>73</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 36 ayat (1).



pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara.

Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu untuk luas wilayah satu Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu Izin Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

### **3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>



- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemuakn tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral

---

<sup>74</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps.76.





lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.

Pemberian Izin Usaha Pemberian Khusus dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. sumber devisa negara;
3. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. daya dukung lingkungan; dan/atau
6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

### **3.2.4 Pelaksana Pengusahaan Pertambangan**

#### **1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>



1. badan usaha yang meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD);
2. koperasi;
3. perseorangan.

Izin Usaha Pertambangan ini hanya dapat diberikan hanya untuk satu jenis mineral batubara saja. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, wajib mengajukan permohonan IUP baru dan Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri, Gubernur, Bupati /Walikota.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 38.

<sup>76</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 40.



## 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada pihak-pihak, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- i. perseorangan dengan luas wilayah paling banyak satu hektare;
- ii. kelompok masyarakat dengan luas wilayah paling banyak lima hektare; dan/atau
- iii. koperasi dengan luas wilayah paling banyak sepuluh hektare.

## 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pada pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Namun, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

### 3.2.5 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing dalam bidang pertambangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

#### a. Bentuk Penanaman Modal Asing



Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terdapat suatu pembedaan bentuk perusahaan pertambangan bagi badan usaha dengan modal asing. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Menyebutkan bahwa IUP diberikan kepada;

1. badan usaha;
2. koperasi; dan
3. perseorangan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan

---

<sup>77</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 68.



kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Badan Usaha didefinisikan sebagai setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, bentuk usaha dari penanaman modal asing di bidang pertambangan hanya diperbolehkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).



#### **b. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Jadi, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri mempunyai tidak ada perbedaan dalam bentuk perlakuan dari pemerintah Indonesia. Namun, kesetaraan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Untuk permasalahan nasionalisasi, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal jika dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun jika Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika di antara pemerintah dan penanam modal asing tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

#### **c. Tenaga Kerja**

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur hal mengenai ketenagakerjaan sebagai berikut:





- a. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia;
- b. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu;
- c. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja;
- d. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Jika tidak ada terdapat perusahaan jasa pertambangan, pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi sebagai berikut:

- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
  - 1) penyelidikan umum;
  - 2) eksplorasi;
  - 3) studi kelayakan;
  - 4) konstruksi pertambangan;
  - 5) pengangkutan;
  - 6) lingkungan pertambangan;
  - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
  - 8) keselamatan dan kesehatan kerja
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
  - 1) penambangan; atau
  - 2) pengolahan dan pemurnian.

**d. Divestasi**

Penanam modal asing mempunyai kewajiban divestasi dalam setiap badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dimana dinyatakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP



dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi ini akan diatur nanti dalam Peraturan Pemerintah.

### 3.2.6 Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Pertambangan

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan, pejabat yang berwenang memberikannya adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, kewenangan memberikan izin berada di tangan bupati/walikota dan bupati/walikota tersebut dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup> Sedangkan kewenangan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus murni berada di tangan Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kepentingan daerah.<sup>80</sup>

### 3.2.7 Prosedur Memperoleh Izin Pertambangan



Prosedur untuk memperoleh izin pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum diatur secara detail karena pengaturan lengkapnya akan dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Namun, intisari dari penjelasan prosedur perizinan yang bisa diambil

---

<sup>78</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 37.

<sup>79</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 67.

<sup>80</sup> Indonesia I, *op. cit.*, ps. 74 ayat (1).



dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Badan-badan usaha yang ingin memperoleh IUP atau IUPK harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP atau IUPK kepada pejabat yang berwenang. Jika ada lebih dari satu pemohon dalam satu wilayah pertambangan maka pemberian IUP atau IUPK akan dilakukan secara lelang. Khusus untuk IPR, hanya wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota;
2. Badan-badan usaha tersebut yang ingin melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - i. persyaratan administratif;
  - ii. persyaratan teknis;
  - iii. persyaratan lingkungan; dan
  - iv. persyaratan finansial.



Ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan diatas akan diatur dengan peraturan pemerintah.

### 3.2.8 Pasal Pengalihan

Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan bahwa:


”Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.”



Ketentuan ini intinya adalah Kontrak Karya dan PKP2B yang tetap dihormati sampai dengan habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah sebagai institusi publik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atas kedudukannya sebagai subjek hukum perdata. Namun ketentuan dalam pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membuat ketentuan sebelumnya menjadi rancu. Jika dilihat pasalnya adalah sebagai berikut:



”Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Dalam pasal ini, ada paksaan bahwa Kontrak Karya dan PKP2B yang sudah berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan terhadap isi dari Kontrak Karya dan PKP2B hanya bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak tidak setuju maka hal tersebut.





## BAB 4

### ANALISIS TERHADAP INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA PASCA DIKELUARKANNYA UU MINERBA

#### 4.1 Sistem Pelaksanaan Investasi



Sebagaimana yang telah diuraikan pada substansi bab sebelumnya, sistem kontrak/perjanjian yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan didasari oleh definisi dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian terdapat dalam buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Jadi, kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Prinsip kebebasan para pihak dalam mengadakan suatu kontrak/perjanjian ini pun juga berlaku dalam kontrak/perjanjian yang dibuat antara pemerintah dengan investor asing dalam kaitannya dengan investasi di sektor pertambangan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ini, yaitu Kontrak.

Dengan mengacu kepada ketentuan unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam KUH Perdata, maka dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kontrak/perjanjian yang digunakan dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. merupakan kesepakatan kedua belah pihak;





2. kedudukan pemerintah selaku kuasa pertambangan Indonesia adalah sejajar dengan investor;
3. prosedurnya adalah negosiasi;
4. sifatnya dua pihak;
5. bentuk hukumnya kesepakatan; dan
6. jika ada sengketa proses penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.


Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pelaksanaan investasinya merubah sistem pelaksanaan yang dari Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menggunakan sistem kontrak menjadi sistem perizinan sebagai cara untuk menamakan modal baik modal dalam negeri maupun modal asing di Indonesia.

#### **4.1.1 Kedudukan Hukum**

Perubahan sistem investasi pertambangan dari sistem kontrak menjadi sistem izin ini merupakan sebuah langkah radikal yang dilakukan pemerintah karena pada prinsipnya membuat suatu perubahan kedudukan antara pemerintah dengan investor. Jika di dalam sistem kontrak, kedudukan antara pemerintah dengan investor adalah sama/sejajar dimana pemerintah berlaku sebagai pelaku usaha (*player*). Sedangkan dalam sistem izin kedudukan pemerintah berubah menjadi lebih tinggi dari investor dimana pemerintah hanya berlaku sebagai regulator.

Perubahan kedudukan ini disinyalir tidak menarik bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sisi investor asing sangat wajar karena mereka sudah terbiasa dengan sistem kontrak yang kurang lebih selama 40 tahun diterapkan di Indonesia. Jadi, tidak diragukan kalau mereka sangat menginginkan kesetaraan kedudukan untuk mengamankan investasinya di Indonesia.

Menurut analisis penulis, perubahan kedudukan ini sangat baik jika dilihat dari aspek ketatanegaraan karena pemerintah sebagai suatu badan hukum publik tidak menurunkan derajatnya menjadi badan hukum privat sebagaimana yang dilakukan pemerintah dalam sistem kontrak. Kedudukan yang lebih tinggi ini





tentunya akan membuat kedudukan pemerintah sebagai regulator menjadi lebih efektif dibandingkan dengan kedudukan dalam sistem kontrak yang menjadikan pemerintah sebagai regulator dan pemain secara langsung.

Sistem kontrak yang menjadikan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain hanya akan melemahkan posisi dari pemerintah karena harus melakukan pekerjaan dua kali yakni menyiapkan perangkat peraturan serta menjalankannya sebagai pemain di lapangan. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah jika terjadi sengketa dan pemerintah kalah di arbitrase internasional maka pertaruhan adalah aset negara dapat disita sebagai resiko dari kekalahan tersebut. Tentunya hal tersebut sangat dihindari oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut hemat penulis pertambangan yang seharusnya dapat membawa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat dilaksanakan secara optimal dengan memosisikan pemerintah sebagai regulator saja dibandingkan dengan resiko jika pemerintah juga harus berlaku sebagai pemain.

Perubahan sistem pelaksanaan investasi dari sistem kontrak ke sistem izin merupakan langkah baik pemerintah untuk mengembalikan kedudukannya menjadi regulator bukan sebagai pemain. Kedudukan yang lebih tinggi ini juga didasari bahwa keberadaan sistem kontak melalui Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang selama 4 dasawarsa dinilai sangat merugikan kepentingan nasional, masyarakat dan lingkungan.

Satu hal yang harus disadari adalah bahwa keberadaan investor asing ke dalam suatu negara adalah semata-mata untuk mencari keuntungan dari negara yang dimasukinya. Sulit untuk berharap bahwa keberadaan investor asing adalah untuk memberikan bantuan kepada negara yang diinvestasikan. Namun, keberadaan investor asing bukan tidak membawa kebaikan kepada suatu negara tapi kebaikan tersebut hanya bisa didapat dengan suatu peraturan yang menunjang ke arah tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah disahkan pada tanggal 16 Desember 2009 harus didukung untuk melindungi kepentingan sumber daya alam Indonesia.



#### 4.1.2 Persamaan PMDN dan PMA

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibedakan antara cara memperoleh hak pengusahaan pertambangan dimana untuk usaha pertambangan yang dilakukan oleh investor dalam negeri adalah dengan Kuasa Pertambangan (KP) dan untuk investor asing adalah dengan Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak ada perbedaan yaitu hanya melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat tidak ada perbedaan antara investor asing maupun dalam negeri untuk memperoleh hak pengusahaan pertambangan. Hal ini juga didasari oleh mengacunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap permasalahan mengenai investasi.



Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pasal ini diambil dari prinsip "*National Treatment*" dalam GATT/WTO.

Herman Mosler, hakim pada Mahkamah Internasional menjelaskan unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip "*National Treatment*" adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. adanya kepentingan lebih dari suatu negara;
- b. kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yurisdiksi suatu negara;
- c. negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya;

---

<sup>1</sup> Herman Mosler, *The Internasional Society as a Legal Community*, (USA: Sijthoff & Nordhoff, 1980), hal. 255.



- d. perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.



Perlakuan yang sama ini jelas dibuktikan oleh Pemerintah Indonesia dengan memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri yang ingin melakukan perusahaan pertambangan dengan cara yang sama yaitu dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam sistem perizinan yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, investor asing maupun dalam negeri harus mengajukan permohonan izin sebanyak dua kali perizinan yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pembagian izin ini dirasa tidak menguntungkan bagi investor asing karena mereka sistem ini dirasa terlalu berbelit-belit dan akan memakan waktu yang lama. Dalam sistem kontrak, umumnya investor asing dalam kontrak langsung mendapatkan hak perusahaan pertambangan secara penuh tidak terbagi seperti dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dengan adanya pengaturan mengenai wilayah pertambangan juga dirasa akan menghambat perolehan izin karena sebelum mendapatkan izin harus terlebih dahulu ditetapkan suatu wilayah pertambangan yang dapat dilakukan perusahaan pertambangan.

Namun menurut penulis, apapun keluhan yang dilakukan investor asing mengenai kebijakan pemerintah harus disikapi oleh pemerintah dengan menciptakan suatu birokrasi yang baik secara pusat dan daerah. Sehingga kecurigaan investor asing maupun investor dalam negeri mengenai buruknya sistem birokrasi di Indonesia dapat diatasi dengan terciptanya *Good Corporate Governance*. Untuk masalah pembagian proses dalam izin usaha pertambangan tidak dapat dijadikan suatu masalah oleh investor asing karena pada dasarnya dengan sudah tidak ada perbedaan antara investor asing dengan investor dalam negeri itu merupakan suatu hal yang positif yang patut disyukuri oleh investor asing.

#### **4.1.3 Penyelesaian Sengketa**

Perbedaan lain dalam sistem pelaksanaan investasi adalah mengenai proses penyelesaian sengketa. Jika dalam sistem kontrak proses penyelesaian



sengketa adalah melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa dalam sistem kontrak ini adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang tertuang di dalam perjanjian. Alasan mengapa arbitrase digunakan sebagai sarana proses penyelesaian sengketa ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Indonesia mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Keuntungan-keuntungan menggunakan arbitrase adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- sidang tertutup untuk umum;
- prosesnya cepat (maksimal 6 bulan)
- putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi;
- arbiternya dipilih oleh para pihak;
- arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
- umumnya arbiternya mempunyai integritas/moral yang tinggi;
- walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada 'biaya-biaya lain';
- dissenting opinion.



Dari alasan-alasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa, investor asing lebih menyukai proses penyelesaian melalui arbitrase karena lebih cepat dibandingkan jika penyelesaian diselesaikan melalui pengadilan. Alasan ini juga tidak terlepas dari ketidakpercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia yang diragukan kredibilitasnya.

Namun, karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan sistem perizinan maka proses penyelesaian sengketa umumnya hanya bisa dilakukan melalui peradilan yaitu melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipergunakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini merupakan suatu kendala karena hal ini bertentangan dengan sistem izin yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

---

<sup>2</sup> Iswahjudi A. Karim, "Arbitrase dan Mediasi", <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150933.pdf>, diakses 30 Mei 2009.



Batubara. Sistem izin memberikan kedudukan hukum lebih tinggi kepada pemerintah sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dimungkinkan karena arbitrase hanya menyelesaikan perkara dimana kedudukan para pihak adalah sejajar.



Namun jika penyelesaian sengketa tetap melalui arbitrase, hal tersebut tidak menjadikan keuntungan bagi investor asing karena pada dasarnya sulit untuk investor asing menaruh kepercayaan terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia.<sup>3</sup> Ketidakpercayaan ini selain dikarenakan oleh karena diragukan kredibilitas badan arbitrase tersebut juga dikarenakan Indonesia dianggap belum mempunyai arbiter yang handal dan menguasai bidang pertambangan.<sup>4</sup>

Mengenai pengadilan dalam negeri baik pengadilan negeri dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), tentunya harus berbenah diri untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena penulis beranggapan bahwa kredibilitas pengadilan di Indonesia sampai saat ini masih diragukan karena selain permasalahan birokrasi yang terkadang ribet, pengadilan Indonesia masih rawan dengan korupsi. Selain itu, pemahaman para hakim tentang seluk-beluk dunia pertambangan masih minim. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Penulis berpendapat para hakim tidak boleh hanya pengetahuan mengenai bidang pertambangan saja yang harus dikuasai, namun juga ilmu mengenai lingkungan, ilmu bisnis, dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan dunia pertambangan. Fakta yang dapat dijadikan contoh oleh penulis adalah pembekalan ilmu hukum pertambangan Indonesia di perguruan tinggi saja sangat minim bahkan belum ada. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan yang konkret mengenai reformasi sistem peradilan terutama PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). jika tidak, maka dapat diketahui bahwa segala macam keputusan yang akan diambil nanti diragukan kualitasnya.

---

<sup>3</sup> Ryad Areshman Chairil, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Energy & Resources Law, hasil wawancara penulis tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wisma PGI Jakarta, 4 Mei 2009.

<sup>4</sup> *Ibid.*





## 4.2 Wilayah Pertambangan

Pengaturan atas wilayah pertambangan tidak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pelaksanaan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, hanya mewajibkan adanya pencadangan wilayah pertambangan. Pencadangan Wilayah Pertambangan didefinisikan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagai proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengaturan wilayah pertambangan mendapatkan suatu tempat pembahasan yang lebih dahulu dibandingkan dengan pengaturan aktivitas pertambangan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yang dinyatakan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Penetapan WP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wilayah Pertambangan (WP) terdiri sebagai berikut:

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Penetapan Wilayah Pertambangan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang hampir selama 40 tahun berlaku Indonesia belum dapat melakukan pemetaan geologis terhadap kandungan mineral yang ada di perut bumi. Karena keterbatasan pengetahuan akan keadaan bawah tanah dan





kekayaan mineral yang dikandungnya, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menganggap ruang untuk kegiatan pertambangan sebagai ruang hampa. Seluruh wilayah hukum Republik Indonesia ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, kecuali daerah penambangan tradisional yang dikenal sebagai pertambangan rakyat. Wilayah ini tidak dibolehkan untuk dieksploitasi selain oleh rakyat setempat.

Dengan anggapan ruang hampa ini, maka tidak mengherankan dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih. Terlebih-lebih pada ruang yang sama terjadi pula kegiatan lainnya yang semakin meningkat. Undang-undang pertambangan yang baru memperkenalkan konsep wilayah pertambangan sebagai ruang gerak pertambangan yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum izin dapat diterbitkan.

Penetapan wilayah pertambangan harus dilakukan secara transparan melalui koordinasi vertikal, diagonal, dan horizontal, serta konsultasi dengan DPR. Izin usaha pertambangan (IUP) hanya boleh diberikan untuk lokasi yang berada di dalam pagar wilayah pertambangan Pemegang wewenang yang melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman penjara dan denda. Dengan konsep wilayah pertambangan ini, maka secara teoretis tumpang tindih penggunaan ruang tidak akan terjadi dan ketentuan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan harus dilakukan melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, terdapat perbedaan penanganan usaha pertambangan dari sebelumnya selalu dilakukan permohonan atas wilayah pertambangan (berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan) menjadi melalui mekanisme lelang yang lebih transparan.

Selain menghindari tumpang tindih, konsep wilayah pertambangan menampilkan logika keekonomian yang dapat meningkatkan efisiensi setiap jengkal tanah yang tersedia. Dalam kaitan dengan pertambangan, lahan harus dinilai terlebih dahulu mudarat dan manfaatnya dari segala sudut, baik yang terukur (*tangible*) maupun yang terasa (*intangible*), dengan sasaran nilai dan manfaat yang paling optimal. Di sisi lain, konsep wilayah pertambangan dapat





memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hak ulayat, konservasi, warisan budaya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Penetapan kegiatan pertambangan melalui Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadi tumpang tindih dengan sektor lain. Hal ini bisa dilihat dengan diaturnya Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang memungkinkan terjadi tumpang tindih antara Departemen ESDM sebagai pengatur bidang pertambangan dengan Departemen Kehutanan yang mengatur tentang kehutanan. Menurut S. Witoro Soelarno faktor-faktor yang bisa membuat terjadinya tumpang tindih adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>



- Luasnya wilayah yuridiksi kehutanan yang mencapai lebih dari 20% dari luas daratan Indonesia sehingga hampir tidak ada lahan tambang yang tidak berisikan dengan hutan.
- Faktor alami terbentuknya mineral tambang dimana pembentukan mineral tambang sangat berasosiasi dengan pembentukan gunung api. Dimana gunung api berada, disitu pasti terdapat mineral dengan kandungan baik. Daerah yang mengandung mineral tambang umumnya tidak berada pada lahan yang datar melainkan pada wilayah-wilayah kemiringan dengan elevasi 40% atau sekitar 22 derajat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, wilayah dengan kemiringan elevasi 40% atau sekitar 22 derajat tersebut dikategorikan sebagai hutan lindung.

Oleh karena itu, penulis berpendapat karena sulit dihindari tumpang tindih antar sektor maka dibutuhkannya pemahaman yang sama antar sektor yang ada tentang kemana pengelolaan sumber daya alam Indonesia ini akan diarahkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tidak menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa antar sektor ini. Oleh karena itu, solusi yang baik untuk saat ini adalah dialog antar lembaga yang menaungi sektor-sektor tersebut. Kedua lembaga tersebut harus duduk bersama untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia seperti kapan periode

---

<sup>5</sup> Adjat Sudradjat, *Menelisik UU Minerba*, Artikel dalam *Pikiran Rakyat* (Bandung), 16 Februari 2009.

<sup>6</sup> S. Witoro Soelarno, *Tumpang Tindih Tambang-Kehutanan Sulit Dihindari*, Artikel dalam *Majalah Tambang* (Jakarta), Edisi Maret 2009.





mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalam bumi dan kapan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di atas bumi. Kalau misalnya diputuskan perut bumi dulu yang dieksploitasi, maka hal itu harus dilakukan dengan benar yakni harus menerapkan *Good Mining Practice*, dan setelah ditambang lahannya harus direklamasi agar menjadi hutan kembali. Dialog ini juga harus ditunjang dengan penguatan *Good Corporate Governance* oleh Pemerintah Indonesia sehingga segala permasalahan ini dapat terselesaikan. Namun jika tumpang tindih ini tidak bisa diselesaikan, penulis berpendapat agar Presiden dapat menentukan bidang mana yang lebih diprioritaskan untuk mengatasi hal tersebut karena penulis merasa jika penyelesaian dikembalikan kepada kedua departemen yang sedang berkonflik maka pertanyaannya siapa yang akan menjadi pihak untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih tersebut. Kalau hal ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

#### **4.3 Pengusahaan Pertambangan Oleh Modal Asing**

Pengaturan mengenai modal asing dalam usaha pertambangan terdapat dalam Pasal 10 Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. Penjelasan atas pasal tersebut menyatakan bahwa pasal tersebut menjadi dasar untuk kontrak karya baik dengan pihak modal dalam negeri maupun dengan modal Asing. Konsultasi termaksud dilakukan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat c.q. Komisi yang bersangkutan. Penentuan penempatan Kontrak Karya dan pelaksanaannya diatur dengan cara yang paling menguntungkan bagi negara dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa mengenai modal asing, bentuk pengusahaan pertambangan yang diberikan hanyalah kontrak karya, antara modal asing dan Pemerintah RI, dimana usaha pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan telah langsung diperoleh tanpa diperlukan perpanjangan per





kegiatan usaha pertambangan, dan berlaku 30 tahun sejak dimulainya produksi. Baik Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dalam permohonannya wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR sebelum disetujui Presiden.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terdapat suatu perbedaan bentuk perusahaan pertambangan bagi badan usaha dengan modal asing. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa IUP dapat diberikan kepada:

1. badan usaha;
2. koperasi; dan
3. perseorangan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik badan usaha negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Badan Usaha didefinisikan sebagai setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga suatu bentuk perusahaan modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia masuk ke dalam definisi di atas.

Namun demikian, terdapat suatu kewajiban divestasi dalam setiap badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing dimana dinyatakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setelah lima tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Divestasi saham yang dimaksud dari pasal ini adalah penarikan kembali atas saham yang telah ditanamkan di suatu



badan usaha dengan cara menjual saham tersebut kepada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.



Mengacu pada draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RPP Minerba), ditegaskan perusahaan tambang yang sahamnya dimiliki asing wajib melakukan divestasi saham setelah lima tahun sejak berproduksi. Terkait hal ini, dalam RPP ditegaskan hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing, setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta Nasional secara bersamaan melalui pemilikan langsung);
2. Dalam hal ada peminat sebagaimana maka akan diberikan prioritas kepada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD.
3. Jumlah saham yang didivestasikan sebesar 20 persen dari kepemilikan saham asing dan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. pada akhir tahun keenam, sekurang-kurangnya 5 persen;
  - b. pada akhir tahun ketujuh, sekurang-kurangnya 10 persen;
  - c. pada akhir tahun kedelapan, sekurang-kurangnya 15 persen;
  - d. pada akhir tahun kesembilan, sekurang-kurangnya 20 persen.
4. Jumlah saham yang didivestasikan sebesar 20 persen dari kepemilikan asing tidak termasuk saham yang terdaftar di pasar bursa, baik bursa saham Indonesia atau luar negeri;
5. Pengembangan atau perluasan investasi baru tidak boleh mengurangi komposisi prosentase kepemilikan saham nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3;
6. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan kepemilikan IUP/IUPK, harus oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan/atau batubara.

Masih dalam RPP, pelaksanaan divestasi akan dilakukan melalui enam tahap. Pertama, penawaran saham dilakukan selambat-lambatnya pada triwulan

---

<sup>7</sup> Hukumonline, "Ini Dia Kisi-kisi RPP Minerba", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21876&cl=Berita>, diakses pada tanggal 31 Mei 2009.



pertama tahun keenam berproduksi. Kedua, harga saham yang ditawarkan juga harus dinilai oleh *independent valuer*. Ketiga, divestasi saham harus terlaksana selambat-lambatnya pada triwulan keempat setiap tahunnya dimulai dari tahun keenam berproduksi. Keempat, saham yang telah dimiliki oleh peserta Indonesia tidak boleh dialihkan kembali kepada peserta asing. Kelima, dalam hal ada penambahan jumlah dalam modal saham perusahaan, pemegang saham Indonesia akan ditawarkan saham baru sebandng dengan saham yang telah dipegang. Keenam, semua kewajiban divestasi pemegang IUP dan IUPK akan dianggap telah dilaksanakan sesudah tidak kurang dari 20 persen saham yang ditawarkan dibeli oleh peserta Indonesia.



Ketentuan mengenai divestasi ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan khusus yang harus diperhitungkan oleh investor baru karena bisnis pertambangan skala dunia perlu waktu yang lama untuk bisa mengembalikan modalnya. Sumarwoto Sukowardoyo berpendapat bahwa lama atau tidaknya pengembalian modal tersebut tergantung keadaan barang tambangnya, jika letaknya diatas permukaan tanah dan mudah digali, kemungkinan hanya dalam hitungan bulan saja bisa produksi dan hal tersebut membuat semakin cepat pengembalian modal.<sup>8</sup> Jadi, dengan mayoritas daerah tambang di Indonesia berada di atas permukaan tanah maka kemungkinan besar investor sudah mengalami keuntungan dari produksi selama lima tahun sebelum mereka diwajibkan mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah sehingga kebijakan pemerintah mengenai divestasi saham ini tidak merugikan pihak asing.

Divestasi atau pengalihan saham oleh Charles Himawan disebut dengan istilah “*equity participation*” (partisipasi modal) karena berusaha memaksimalkan kepemilikan atau keikutsertaan modal Indonesia pada perusahaan penanaman modal asing.<sup>9</sup> Hal yang juga disebut Indonesianisasi saham ini dipandang logis mengingat pentingnya modal asing di satu pihak dan bahaya dominasi asing atas

---

<sup>8</sup> Sumarwoto Sukowardoyo, CEO PT. Arutmin Indonesia, hasil wawancara penulis tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 19 Juni 2009.

<sup>9</sup> Charles Himawan, *The Foreign Investmen Process in Indonesia*, (Singapura: Gunung Agung, 1980), hal. 278.



perekonomian di pihak lain.<sup>10</sup> Dengan tujuan divestasi seperti diatas, bilamana untuk mengambilalih saham harus dilakukan dengan membayar, penulis berpendapat seharusnya Pemerintah mengambil opsi divestasi saat perusahaan mengajukan rencana pengembangan tambang, bukan setelah lima tahun tambang diproduksi. Modal untuk membayar saham bisa dilakukan dengan penjaminan deviden tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tentunya membuat keuntungan sendiri bahwa Pemerintah ikut andil secara langsung dari awal dalam usaha produksi pertambangan.

#### **4.4 USAHA PERTAMBANGAN**

##### **4.4.1 JANGKA WAKTU DAN LUAS WILAYAH**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan membagi usaha pertambangan berdasarkan penggolongan bahan galian, yaitu:



- a. golongan bahan galian strategis;
- b. golongan bahan galian vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Penggolongan tersebut memberikan konsekuensi pada (i) ijin yang diterbitkan sebagai dasar aktivitas pertambangan dan (ii) kewenangan pemberi ijin, dimana setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan, untuk usaha pertambangan atas bahan galian non strategis nonvital, kewenangan pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, dimana usaha tersebut dapat dilakukan apabila telah memperoleh kuasa pertambangan. Dari hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

---


<sup>10</sup> Erman Radjagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal.6.



Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan mengatur bahwa kuasa pertambangan yang diberikan dapat berupa:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) dan (3));
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 3 tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang 2 kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 9 ayat (2) dan (3));
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, yang diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 30 tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang 2 kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 tahun atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (2) dan (3));
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 30 tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 10 tahun atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (2) dan (3));
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 10 tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 tahun atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (2) dan (3))

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, jangka waktu atas setiap KP serta luas atas wilayah KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, tidak dipengaruhi oleh jenis bahan galian. Sedangkan untuk usaha pertambangan melalui mekanisme Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan



Pertambangan Batubara (PKP2B), jangka waktu langsung diberikan sekaligus tidak dibagi seperti yang terjadi pada mekanisme Kuasa Pertambangan (KP). Hal ini dapat dilihat dari Kontrak Karya (KK) Generasi ke-VII yang menyatakan bahwa jangka waktu KK secara keseluruhan adalah 37 tahun yang dapat dibagi menjadi beberapa periode yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. periode penyelidikan umum (general survey) selama 1 tahun;
2. periode eksplorasi selama 2 tahun;
3. periode studi kelayakan (feasibility study) selama 1 tahun;
4. periode konstruksi selama 3 tahun; dan
5. periode operasi/eksploitasi selama 30 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral sendiri digolongkan lagi menjadi:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Usaha pertambangan tersebut diatas dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun yang akan dijelaskan dibawah hanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).



### **1. Izin Usaha Pertambangan**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan serta IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pembagian atas usaha pertambangan diatas memberikan konsekuensi hukum pada jangka waktu dan luas dari wilayah IUP.

---

<sup>11</sup> Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo, *Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum*, (Makalah disampaikan pada Seminar Peraturan Perundang-undangan Pengusahaan Pertambangan Umum (*Mineral Legislation Meeting*)), Jakarta, 8-9 Februari 1993, hal. 51.





Jangka waktu atas IUP Eksplorasi dijabarkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. Untuk pertambangan mineral logam paling lama 8 tahun;
2. Untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 tahun;
3. Untuk pertambanagn mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 tahun;
4. Untuk pertambangan batuan paling lama 3 tahun;
5. Untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun.


Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut pemegang IUP mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan pada pemberi IUP, dan apabila pemegang IUP tersebut ingin menjual mineral atau batubara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Sedangkan, jangka waktu atas IUP Operasi Produksi dijabarkan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

1. Untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun;
2. Untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun;
3. Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun;
4. Untuk pertambangan batuan : paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun;
5. Untuk pertambangan batubara paling lama 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Untuk besarnya luas wilayah dari seluruh jenis penggolongan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Pertambangan Mineral Logam adalah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 5000 hektar dan paling banyak 100.000



hektar dan Pemegang IUP Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektar.



2. Ketentuan dalam Pertambangan Bukan Mineral Logam adalah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 500 hektar dan paling banyak 25.000 hektar dan Pemegang IUP Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektar.
3. Ketentuan dalam Pertambangan Batuan adalah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 5 hektar dan paling banyak 5.000 hektar dan Pemegang IUP Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektar.
4. Ketentuan dalam Pertambangan Batubara adalah pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 5000 hektar dan paling banyak 50.000 hektar dan Pemegang IUP Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar.

## **2. Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) juga dibagi menjadi IUPK Eksplorasi yang meliputi kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan serta IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pembagian atas usaha pertambangan diatas memberikan konsekuensi hukum pada jangka waktu dan luas dari wilayah IUP.

Mengenai luas WIUPK dan jangka waktu IUPK mineral logam dan batubara dijabarkan dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut;

1. Mineral Logam
  - Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Eksplorasi maksimal 100.000 hektar;
  - Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Operasi Produksi maksimal 25.000 hektar;
  - Jangka waktu IUPK Eksplorasi maksimal 8 tahun;
  - Jangka waktu IUPK Operasi Produksi maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
2. Batubara




- Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Eksplorasi maksimal 50.000 hektar;
- Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Operasi Produksi maksimal 15.000 hektar;
- Jangka waktu IUPK Eksplorasi maksimal 7 tahun;
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Sebenarnya perbedaan antara jangka waktu dalam Undang Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan jangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara tidak berbeda dan tidak berdampak luas terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Namun, perbedaan luas wilayah dalam pengusahaan pertambangan sangat berbeda antara ketentuan dalam Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996. Persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi pengusahaan pertambangan :

1. Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 hektar;
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 hektar;
3. Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 hektar;
4. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 hektar;
5. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 hektar.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa untuk luas wilayah Kontrak Karya (KK) tidak boleh melebihi 250.000 hektar sedangkan pengaturan luas wilayah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara hanya diperbolehkan maksimal 100.000 hektar. Luas wilayah



Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak boleh melebihi 100.000 hektar sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara hanya diperbolehkan maksimal 50.000 hektar. Jadi untuk luas wilayah terhadap dari Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengalami pengurangan luas wilayah dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Luas wilayah ini sebenarnya terkait dengan Wilayah Pertambangan dimana keberadaan dan besarnya deposit yang terdapat dalam wilayah tersebut. Pemerintah dapat membuat kavling-kavling untuk deposit batubara yang penyebaran mendatarinya hampir seragam di wilayah yang cukup luas. Besarnya wilayah untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tentu berbeda sesuai dengan ketelitian hasil eksplorasi. Dalam industri pertambangan dibutuhkan wilayah dengan luasan yang cukup untuk menjamin keselamatan kerja dan sistem pertambangan yang benar. Luas wilayah yang cukup juga diperlukan untuk memberikan jaminan bagi investasi yang akan ditanamkan. Priyo Pribadi Soemarno menganggap bahwa ketetapan tentang luas wilayah pertambangan yang baru bermanfaat untuk mengurangi tingkat degradasi lingkungan apabila dibuat luas yang kecil-kecil seperti wilayah KP batubara pada saat ini.<sup>12</sup> Beliau juga berpendapat bahwa diperlukan luas wilayah yang cukup untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan, dimana konsep pertambangan tidak membolehkan operasi pertambangan pada seluruh wilayah pertambangannya, tetap harus ada wilayah ijin yang menjadi daerah penyangga.<sup>13</sup> Jadi, untuk investasi asing yang mengalami pengurangan luas wilayah, ketentuan-ketentuan yang baru tidak akan mengurangi aspek komersil dari suatu usaha pertambangan.



#### 4.4.2 TENAGA KERJA LOKAL DAN BUMN

Penanaman modal perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dalam bidang yang belum dan

---

<sup>12</sup> Priyo Pribadi Soemarno, Direktur Eksekutif dari Indonesian Mining Association, hasil wawancara penulis tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan & UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 19 Juni 2009

<sup>13</sup> *Ibid.*





atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Dengan adanya investasi modal tersebut diharapkan memberi peluang kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjadi acuan mengenai investasi dalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menyatakan bahwa tenaga kerja Warga Negara Indonesia harus sebanyak mungkin didayagunakan pada proyek-proyek pembangunan dan kegiatan lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing dan atau modal dalam negeri termasuk dalam rangka bantuan proyek dan teknik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

- bahwa perusahaan-perusahaan penanaman modal wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan Warga Negara Indonesia guna mengisi lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya;
- perusahaan-perusahaan penanaman modal diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan ahli warga negara asing bagi jabatan tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia;
- Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja;
- Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara dalam pasal 124 menyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dan dalam pasal 125 menyatakan bahwa pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pengecualian dapat dilakukan jika tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tenaga kerja asing secara berangsur-angsur dapat diganti oleh tenaga kerja Indonesia. Jika fasilitas pendidikan dan



latihan tersebut belum dapat dilakukan di dalam negeri maka perusahaan melakukannya di luar negeri dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu upaya dalam rangka alih teknologi (*transfer of knowledge*).



Bukan hanya tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal yang diuntungkan, tapi untuk mengutamakan kepentingan nasional pemerintah pusat juga memberi prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Pasal 75 ayat (3) Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menyebutkan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Sementara kontraktor swasta boleh masuk asalkan tidak ada BUMN atau BUMD yang mau mengolah wilayah tambang tersebut dan itu pun harus melalui mekanisme lelang.

Keistimewaan buat badan usaha milik negara (BUMN) tambang tidak berhenti di situ. Untuk badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah memegang kuasa pertambangan dan harus menyesuaikan dengan UU Minerba, pemerintah menjamin penyesuaian itu tidak akan merugikan badan usaha milik negara (BUMN) yang bersangkutan.

Dewasa ini peran perusahaan kontraktor jasa pertambangan semakin meningkat, dan diperkirakan mencapai 90% pada 2010. Kondisi ini secara langsung mendorong peningkatan penggunaan *local content* (produk-produk dalam negeri) dalam operasional pertambangan, yang meningkatkan pendapatan negara. Tjahyono Imawan, Presiden Direktur PT Sapta Indra Sejati (SIS), mengatakan bahwa sebagian besar pelaku jasa kontraktor pertambangan adalah perusahaan lokal yang nantinya akan memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah karena tren penggunaan jasa kontraktor pertambangan ini juga meningkatkan penggunaan *local content* secara signifikan.<sup>14</sup> Contohnya adalah PT. SIS itu sendiri dan PT. PAMA Persada yang hampir 100% karyawannya adalah SDM dari dalam negeri dan 80% dari jumlah karyawan itu berasal dari

---

<sup>14</sup> Tjahyono Imawan, "Jasa Pertambangan Dorong Peningkatan Local Content", [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?lang=in&category=18&newsnr=72](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?lang=in&category=18&newsnr=72), diakses pada tanggal 19 Juni 2009.



masyarakat lokal dimana proyek pertambangan berlangsung.<sup>15</sup> Hal ini tentunya berbeda apabila perusahaan pertambangan mengerjakan sendiri proyeknya dimana mereka dimungkinkan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga asing.

Keuntungan mengenai kewajiban tenaga kerja lokal dan BUMN menurut penulis harus diikuti dengan peraturan pelaksana yang benar-benar mendukung terwujudnya hal tersebut sehingga di kemudian hari transfer of knowledge yang sudah diperoleh dapat membuat Indonesia lebih mandiri untuk mengelola dunia pertambangan dan BUMN kita dapat bergerak sebagai pilar ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan pemerintah juga perlu memberikan insentif perpajakan, serta policy yang memudahkan pertumbuhan perusahaan jasa pertambangan. Untuk peraturan pelaksana mengenai mekanisme lelang harus dibuat secara transparan dan adil sehingga tidak dimungkinkan terjadinya sembarang pilih pemerintah dalam menentukan siapa yang mendapatkan Wilayah Pertambangan (WP) sehingga tidak ada anggapan bahwa investor dalam negeri dapat memperoleh WP secara mudah dibandingkan dengan investor asing kecuali dalam memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Namun, di sisi lain ada kekhawatiran dari investor asing dengan adanya kewajiban menggunakan kontraktor dalam negeri dikarenakan investor asing tidak percaya terhadap kredibilitas kontraktor dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan jaminan berupa pendataan kontraktor-kontraktor lokal mana saja yang dapat dipercayai untuk melakukan usaha pertambangan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan jaminan bagi para kontraktor asing yang sudah beroperasi di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan.



#### **4.5 PASAL PENGALIHAN UU MINERBA**

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat pasal pengalihan sebagai berikut:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Ketentuan dalam ayat (a) memuat bahwa Kontrak Karya dan PKP2B yang tetap dihormati sampai dengan habis masa berlakunya. Hal ini penting karena pemerintah sebagai institusi publik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atas kedudukannya sebagai subjek hukum perdata. Kalau kontrak karya dan PKP2B dipaksa tunduk pada rezim perizinan UU Minerba, maka pemerintah bisa dituduh melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian itu mengikat para pihak yang menyepakatinya).

Namun, ketentuan dalam ayat (a) dirasa kontradiktif dengan ketentuan yang dimuat dalam ayat (b) karena disini ada paksaan bahwa Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang sudah berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.



Sebenarnya ketentuan dalam pasal 169 huruf (b) menurut Prof. Hikmahanto Juwana bukan merupakan hal yang aneh mengingat berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Hukum, Kesusilaan dan Keputusan.<sup>16</sup> Bila bertentangan akan berakibat batalnya perjanjian tersebut. Oleh karena itu, memang harus dilakukan negosiasi ulang kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing terhadap ketentuan Kontrak Karya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut analisa penulis, penyesuaian ini hendaknya dilihat sebagai bentuk pelengkap atas ketentuan yang belum diatur secara jelas dalam Kontrak Karya (KK) ataupun PKP2B, karena masih belum lengkapnya guideline atas Kontrak Karya (KK) dan PKP2B tersebut karena masih mendasarkan kepada Undang Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Contoh bentuk penyesuaian adalah dicantumkannya kewajiban-kewajiban terkait dengan lingkungan, dimana Undang Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang

---


<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hal. 4.







Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan belum menyinggung mengenai kelestarian lingkungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengaturnya.

Namun penulis berpendapat, bahwa penyesuaian mengenai jangka waktu ataupun luas wilayah pertambangan tidak seharusnya dilakukan karena telah diatur spesifik dalam masing-masing Kontrak Karya (KK) ataupun PKP2B, kecuali terdapat amandemen atas Kontrak Karya (KK) ataupun PKP2B yang disetujui pemerintah Indonesia dan kontraktor asing. Satu hal yang perlu digaris-bawahi bahwa dalam negosiasi ulang tersebut harus sedapat mungkin tidak mengurangi nilai komersial dari Kontrak Karya yang telah dibuat. Ini untuk menghormati dan menganggap suci (*sanctity*) sebuah kontrak. Bila ini dilakukan maka jaminan atas kepastian hukum akan terwujud.







## BAB 5 PENUTUP



### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:



1. Sistem pelaksanaan investasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibedakan antara investasi oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanaman modal dalam negeri dilakukan dengan sistem perizinan yaitu melalui Kuasa Pertambangan (KP) dan penanaman modal asing dilakukan dengan sistem kontrak yaitu Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Sedangkan sistem pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yakni dengan sistem perizinan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
2. a. Keuntungan yang dapat diperoleh dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
  - bahwa kedudukan pemerintah lebih tinggi dari investor asing dengan diberlakukannya sistem perizinan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga kerugian materiil dan immateriil dapat diminimalisir oleh Indonesia. Hal ini mengembalikan kedaulatan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan di Indonesia secara penuh;



- bahwa sudah tidak ada perbedaan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing sehingga Indonesia sudah dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa dalam investasi di Indonesia sudah tidak ada diskriminasi antarnegara;
- bahwa dengan diberlakukannya Wilayah Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dapat menghindari tumpang tindih antar siapa yang berhak melakukan usaha pertambangan di suatu lahan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan peraturan perundangan-undangan sebelumnya terkait dengan adanya otonomi daerah;
- bahwa dengan pengaturan luas wilayah dan jangka waktu yang baru membuat investor harus memaksimalkan lahan yang sudah diberikan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Hal ini tidak akan mengurangi aspek komersil karena penetapan WP sudah memperkirakan berapa kandungan yang ada di dalam bumi;
- bahwa kewajiban penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal menjadi kunci bahwa pemerintah memperhatikan tenaga kerja dan kontraktor lokal untuk maju dalam menyerap ilmu dari asing dan mengurangi pengangguran di Indonesia;
- bahwa pengutamaan BUMN dan badan usaha milik swasta untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka kemandirian energi dengan mengusahakan pertambangan dikerjakan sendiri oleh tenaga, otak, dan uang sendiri;
- bahwa pasal pengalihan mewajibkan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B diharuskan mengikuti persyaratan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak terjadi perbedaan penggunaan hukum secara timpang di kemudian hari.





- b. Kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehubungan dengan investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
- bahwa dengan adanya perubahan kedudukan yang menjadikan kedudukan investor lebih rendah dari pemerintah membuat investasi asing di Indonesia kemungkinan akan berkurang dikarenakan resistensi dari investor asing yang ingin persamarataan kedudukan dengan pemerintah;
  - bahwa dengan tidak dipercayanya sistem peradilan dan badan penyelesaian sengketa Indonesia membuat kemungkinan investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu faktor investor asing mau datang ke suatu negara adalah jika mereka mendapatkan kepastian hukum di negara tersebut;
  - bahwa dengan penetapan kegiatan pertambangan melalui Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari tata ruang nasional sangat memungkinkan terjadi tumpang tindih antar sektor seperti sektor pertambangan dengan sektor kehutanan terkait dengan daerah dimana yang banyak terdapat kandungan mineral umumnya termasuk dalam kawasan hutan yang dilindungi;
  - bahwa divestasi yang harus dilakukan oleh investor asing setelah lima tahun berproduksi pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh investor asing yang baru akan masuk ke usaha pertambangan;
  - bahwa kewajiban untuk menggunakan kontraktor lokal tidak disukai oleh investor asing mengingat mereka datang ke Indonesia untuk semata-mata mencari keuntungan. mereka khawatir dengan kontraktor lokal di Indonesia yang jumlahnya masih minim dan dianggap tidak mampu untuk bekerja sama dengan mereka;





## 5.2. SARAN

1. Untuk mengantisipasi berkurangnya investasi asing di Indonesia, pemerintah harus dapat memaksimalkan para pelaku usaha pertambangan dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan dengan cara memberikan insentif pajak kepada investor dalam negeri serta dapat memberikan policy mengenai upah minimum pertambangan sehingga para ahli Indonesia tidak lagi ke luar negeri dan perwujudan kemandirian energi Indonesia di bidang pertambangan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem peradilan dan birokrasi Indonesia selain untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa di bidang pertambangan di Indonesia juga untuk menciptakan sistem hukum dan sistem birokrasi yang bersih, adil, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat..
3. Pemerintah Indonesia harus segera mendata kontraktor-kontraktor lokal yang mempunyai kualifikasi di bidang pertambangan sehingga kekhawatiran investor asing bahwa kontraktor lokal tidak memiliki kompetensi terhadap usaha pertambangan dapat dihindari serta pemerintah harus memberikan jaminan kepada para kontraktor asing yang sudah beroperasi sebelum UU Minerba diberlakukan.
4. Pemerintah harus segera menyelesaikan segala peraturan pelaksana mengenai pertambangan mineral batubara ini dengan menggunakan unsur kepentingan nasional sebagai unsur utama sehingga dunia pertambangan pasca diberlakukannya UU Minerba dapat berjalan kembali. Para pihak yang berkepentingan dalam usaha pertambangan diharapkan mampu melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada pemerintah terkait dengan peraturan pelaksana tersebut.



## DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Huala. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta; Rajawali, 2004. Adolf, Huala. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta; Rajawali, 2004.
- Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Anogara, Pandji *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Semarang: Pustaka Jaya, 1994.
- Asikin, Amirudin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chairil, Ryad Areshman. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 4 Mei 2009.
- Dar, Usha dan Pratap K Dar. *Investment Opportunities in ASEAN Countries*. New Delhi: Sterling Published Pvt, ltd, 1970.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001*. Surat No. 2631/06/SJN.H/2002.
- Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, tt.



Haming, Murfidim dan Salim Basalamah. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta: PPM, 2003.

Himawan, Charles. *The Foreign Investmen Process in Indonesia*. Singapura: Gunung Agung, 1980.

Hukum Online. *Ini Dia Kisi-kisi RPP Minerba*. (<http://www.hukumonline.com>), 1 Mei 2009.

Indonesia. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004.



\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.



\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. LN No. 141 tahun 2001.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007. LN. 161 tahun 2007.



- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007. LN. 160 tahun 2007.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. LN. No. 22 tahun 1967.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. LN No. 1 tahun 1967.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. LN No. 33 tahun 1968.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. LN No. 46 tahun 1970.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 LN No. 47 tahun 1970.
- Imawan, Tjahyono. *Jasa Pertambangan Dorong Peningkatan Local Content*. (<http://www.majalahtambang.com>). 26 Mei 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba. Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca Disahkannya UU Minerba*. Seminar Hukum Online. Jakarta, 21 Januari 2009.





Karim, Iswahjud A. *Arbitrase dan Mediasi*. (<http://www.karimsyah.com>), September 2005.

Kartajoemana, H.S. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta; UI Press, 1997.

Mamudji, Sri. *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Mosler, Herman. *The Internasional Society as a Legal Community*. USA: Sijthoff & Nordhoff, 1980.

Ohmae, Kenichi. *Dunia Tanpa Batas (The Borderless World)*. terj. F.X. Budiyo. Jakarta: Binarupa Aksara, 1991.

Radjagukguk, Erman. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.



Radjagukguk, Erman. dkk. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI Press, 1995.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi (Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Soelarno, S. Witoro, *Tumpang Tindih Tambang-Kehutanan Sulit Dihindari*, Majalah Tambang. Jakarta Maret 2009.



Soemarno, Priyo Pribadi. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 19 Juni 2009.

Sukowardoyo, Sumarwoto. *Wawancara tentang Tinjauan Yuridis : Perbandingan Tentang Aspek Investasi Di Bidang Pertambangan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta, 19 Juni 2009.

Sosrokoesoemo, Ann Soekatrie S. *Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum*. Seminat Peraturan Perundang-undangan Pengusahaan Pertambangan Umum (*Mineral Legislation Meeting*). Jakarta, 8-9 Februari 1993.

Sudradjat, Adjat. *Menelisik UU Minerba*. Pikiran Rakyat, Bandung 16 Februari 2009.

Suhardi, Gunarto. *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Sutrisno, Budi dan Salim HS. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008

Widyawan. *Permasalahan Hukum Komersial Seputar UU Minerba*. Seminar Hukum Online. Jakarta, 21 Januari 2009.

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR ... TAHUN....**

**TENTANG**

**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

**Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,

bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat

berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

## **Pasal 2**

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **Pasal 3**

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB III**

### **PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **Pasal 4**

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- 2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 5**

- 1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat



menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

- 2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- 3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- 4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **Pasal 6**

- 1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. penetapan kebijakan nasional;
  - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
  - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang

- berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
  - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  - k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
  - m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
  - q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
  - r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
  - s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
  - t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
  - u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- 2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

- 1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
  
- 2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- 1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- 2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

## **WILAYAH PERTAMBANGAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

- 1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- 2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

#### **Pasal 11**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah .

#### **Pasal 13**

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

### **Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan**

#### **Pasal 14**

- 1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah

#### **Pasal 15**

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

#### **Pasal 17**

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

#### **Pasal 18**

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat**

### **Pasal 20**

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

### **Pasal 21**

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 22**

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 23**

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

### **Pasal 24**

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur

dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

## **Bagian Keempat Wilayah Pencadangan Negara**

### **Pasal 27**

- 1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- 2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

### **Pasal 28**

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau



- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

### **Pasal 29**

- 1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

### **Pasal 30**

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

### **Pasal 31**

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

### **Pasal 32**

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB VI**

## **USAHA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 34**

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 35**

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

## **BAB VII**

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 36**

- 1) IUP terdiri atas dua tahap:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- 2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 37**

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah

kabupaten/kota;

- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

### **Pasal 39**

- 1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- 2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  - a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
  
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

#### **Pasal 40**

- 1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- 2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- 3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- 5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan

mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- 6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 41**

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

### **Bagian Kedua IUP Eksplorasi**

#### **Pasal 42**

- 1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### **Pasal 43**

- 1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- 2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

#### **Pasal 44**

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 45**

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

### **Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi**

## **Pasal 46**

- 1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- 2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

## **Pasal 47**

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### **Pasal 48**

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

## **Bagian Keempat Pertambangan Mineral**

### **Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif**

### **Pasal 50**

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

## **Pertambangan Mineral Logam**

### **Pasal 51**

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

### **Pasal 52**

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- 2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- 3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

### **Pasal 53**

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

### **Paragraf 3**

## **Pertambangan Mineral Bukan Logam**

### **Pasal 54**

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

### **Pasal 55**

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- 2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- 3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan



setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### **Pasal 56**

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

#### **Paragraf 4 Pertambangan Batuan**

#### **Pasal 57**

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

#### **Pasal 58**

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- 2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- 3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### **Pasal 59**

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

#### **Bagian Kelima Pertambangan Batubara**

#### **Pasal 60**

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

#### **Pasal 61**

- 1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

- 2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- 3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

#### **Pasal 62**

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

#### **Pasal 63**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **BAB VIII**

## **PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 64**

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

#### **Pasal 65**

- 1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

## **BAB IX**

### **IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 66**

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

#### **Pasal 67**

(1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

#### **Pasal 68**

- 1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- 2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 69**

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah

- dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 70**

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

### **Pasal 71**

- 1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. pascatambang.

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

## **BAB X**

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 74**

- 1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- 2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- 3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- 4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- 5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- 6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- 7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

#### **Pasal 75**

- 1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- 2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- 3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- 4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

#### **Pasal 76**

- 1) IUPK terdiri atas dua tahap:
  - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- 2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 77**

- 1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- 2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

#### **Pasal 78**

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;

- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

### **Pasal 79**

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;

- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

### **Pasal 80**

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

### **Pasal 81**

- 1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
- 2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- 3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

### **Pasal 82**

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

### **Pasal 83**

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.



- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### **Pasal 84**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### **BAB XI**

#### **PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 85**

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

#### **Pasal 86**

- 1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan

lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XII**

### **DATA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 87**

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

#### **Pasal 88**

- 1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- 3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 89**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 90**

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

### **Pasal 91**

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 92**

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

### **Pasal 93**

- 1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- 2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- 3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 94**

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 95**

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

### **Pasal 96**

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

### **Pasal 97**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

### **Pasal 98**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 99**

- 1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- 3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

#### **Pasal 100**

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### **Pasal 101**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 102**

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

#### **Pasal 103**

- 1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- 2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 104**

- 1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- 2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

#### **Pasal 105**

- 1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- 2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- 4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 106**

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 107**

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 108**

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### **Pasal 109**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 110**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 111**

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Pasal 112**

- 1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

**BAB XIV**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**KHUSUS**

**Pasal 113**

- 1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- 2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- 3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

**Pasal 114**

- 1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- 2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib



dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 115**

- 1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- 2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- 3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

#### **Pasal 116**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah

### **BAB XV**

## **BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 117**

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### **Pasal 118**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

- 2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

### **Pasal 119**

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

### **Pasal 120**

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

### **Pasal 121**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 122**

- 1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 123**

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XVI**

### **USAHA JASA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 124**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- 2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- 3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;
    - 5) pengangkutan;
    - 6) lingkungan pertambangan;
    - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penambangan; atau
    - 2) pengolahan dan pemurnian.

#### **Pasal 125**

- 1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- 2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- 3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan

kontraktor dan tenaga kerja lokal.

### **Pasal 126**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- 2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
  - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

### **Pasal 127**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

## **BAB XVII**

### **PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH**

#### **Pasal 128**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- 2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- 3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai.
- 4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.

- 5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 129**

- 1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- 2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
  - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

### **Pasal 130**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- 2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

### **Pasal 131**

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 132**

- 1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- 2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 133**

- 1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

## **BAB XVIII**

### **PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 134**

- 1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- 2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 135**

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### **Pasal 136**

- 1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi

produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

### **Pasal 137**

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 138**

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

## **BAB XIX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 139**

- 1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- 3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- 4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

#### **Pasal 140**

- 1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

#### **Pasal 141**

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan



- teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 142**

- 1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- 2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 143**

- 1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### **Pasal 144**

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat**

## **Pasal 145**

- 1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- 2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XX**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan**

## **Pasal 146**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

#### **Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan**

## **Pasal 147**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

## **Pasal 148**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 149**

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

### **Pasal 150**

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB XXII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 151**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

### **Pasal 152**

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 153**

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 154**

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 155**

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 156**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

### **Pasal 157**

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB XXIII**

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 158**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 159**

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 160**

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 161**

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 162**

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 163**

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

### **Pasal 164**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

### **Pasal 165**

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 166**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 167**

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

### **Pasal 168**

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 169**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

### **Pasal 170**

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 171**

- 1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal



169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

- 2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

### **Pasal 172**

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XXVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 173**

- 1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 174**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 175**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.... NOMOR....

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan

bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota .

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1

(satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 47

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Huruf f

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Huruf g

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyeteroran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103

ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.



Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)  
Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang

menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174  
Cukup jelas.

Pasal 175  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

**UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1967  
TENTANG  
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembanguana ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia dimasa sekarang dan dikemudian hari;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

**MEMUTUSKAN :**

- I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119).
- II. Menetapkan : undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Penguasaan bahan galian**

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pasal 2**

**Istilah-istilah**

- a. bahan galian : unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- b. hak tanah : hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia ;
- c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- d. eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan mememanfaatkannya;

- f. pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- g. pengangkutan: segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- h. penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- i. kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- j. Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan;
- k. wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
- l. Perusahaan Negara:
  - a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku;
  - b. Badan Hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;
- m. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku;
- n. Pertambangan Rakyat: yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

## **BAB II.**

### **PENGGOLONGAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :
  - a. golongan bahan galian strategis;
  - b. golongan bahan galian vital.
  - c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
- (2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada



ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 4.**

- (1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
- (2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu;
- (3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

### **BAB III BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 5.**

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Perusahaan Negara;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- h. Pertambangan Rakyat;

#### **Pasal 6.**

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Perusahaan Negara;

#### **Pasal 7.**

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

#### **Pasal 8.**

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat(1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11.

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Negara atau Daerah;
  - b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. Perusahaan Negara;
  - c. Perusahaan Daerah;
  - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
  - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
- (3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta

yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

#### **Pasal 10.**

- (1) Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

#### **Pasal 11.**

##### **Pertambangan Rakyat**

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 12.**

- (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
  - a. Badan Hukum Koperasi;
  - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
  - c. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat

tinggal di Indonesia.

- (2) Khusus untuk usaha eksploitasi sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah.

### **Pasal 13.**

Dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata oleh Negara dan cara melaksanakan usaha tersebut.

## **BAB IV. USAHA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 14.**

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;

## **BAB V. KUASA PERTAMBANGAN**

### **Pasal 15.**

- (1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemebrian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat (2)

pasal ini.

- (4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.

#### **Pasal 16.**

- (1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan Negara.
- (2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.
- (3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi :
  - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya.
  - b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.
  - c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

#### **BAB VI.**

#### **CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN.**

#### **Pasal 17.**

- (1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.
- (2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminat, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 15 ayat (2).

#### **Pasal 18.**

Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan oleh Menteri setelah peminta membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

#### **Pasal 19.**

Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

### **BAB VII. BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 20.**

Kuasa pertambangan berakhir :

- a. karena dikembalikan;
- b. karena dibatalkan;
- c. karena habis waktunya.

#### **Pasal 21.**

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.
- (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

#### **Pasal 22.**

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri :
  - a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).
  - b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara.
- (2) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

#### **Pasal 23.**

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

#### **Pasal 24.**

- (1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23 maka :
  - a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum;
  - b. wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;
  - c. segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamankan bangunan-bangunan tambang dan selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan;
  - d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri dengan tidak menerima ganti kerugian.
- (2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa pertambangan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.
- (3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik Negara.

#### **BAB VIII.**

#### **HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH**

#### **Pasal 25.**

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih

dahulu.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

#### **Pasal 26.**

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan membolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

#### **Pasal 27.**

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

### **BAB IX. PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA**

#### **Pasal 28.**



- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X. PENGAWASAN PERTAMBANGAN**

### **Pasal 29.**

- (1) Tata Usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

### **Pasal 30.**

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

## **BAB XI. KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31.**

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.
- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

### **Pasal 32.**

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang

sah.

- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang ini.

### **Pasal 33.**

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang yang termaksud dalam pasal 13.
- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Undang-undang ini.

### **Pasal 34**

- (1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

## **BAB XII.**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 35.**

- (1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada Undang-undang ini.

### **Pasal 36.**

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara pengusahaan pertambangan oleh perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti

berdasarkan Undang-undang ini.

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah atau ditambah berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 37.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBAHAN.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 2-12-1967

PEJABAT PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O  
JENDRAL T.N.I

Diundangkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2-12-1967  
Sekretaris Kabinet Ampera

ttd.

( Sudharmono S.H )  
Brig. Jen. T.N.I

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.